KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

LAPORAN KINERJA

2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. VISI DAN MISI 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3

D. SUMBER DAYA MANUSIA 4

E. MAKSUD DAN TUJUAN 7

F. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9

A. PERENCANAAN KINERJA 9

B. PERJANJIAN KINERJA 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 16

A. CAPAIAN KINERJA 16

B. REALISASI ANGGARAN 89

BAB IV. PENUTUP 95

BAB VI. LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Dukungan Manajemen Tahun 2015 – 2019 11

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2016 14

Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2017 16

Tabel 3.2 Daftar Nilai Evaluasi SAKIP Lingkungan Ditjen P2P Tahun 2015-2016 19

Tabel 3.3 Satker Ditjen P2P yang menerapkan Emonev DJA, Emonev Bappenas dan Simkespel 33

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Layanan Ketatausahaan dan Gaji Tahun 2017 39

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Layanan Kerumahtanggan, Pengelolaan BMN Tahun 2017 42

Tabel 3.6 LRA Ditjen P2P Tahun 2016-2017 49

Tabel 3.7 Penerimaan PNBP Tahun 2015-2016 52

Tabel 3.8 Penggunaan PNBP Tahun 2015-2016 52

Tabel 3.9 Daftar Usulan Satker UPT untuk memperoleh predikat WBK Tahun 2016 63

Tabel 3.10 Pagu dan realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2016 89

Tabel 3.11 Pagu dan realisasi anggaran per komponen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P tahun 2016 91

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 93

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai Setditjen P2P berdasarkan pendidikan tahun 2017 5

Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Setditjen P2P berdasarkan golongan tahun 2017 5

Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Setditjen P2P berdasarkan jabatan tahun 2017.. 6

Grafik 1.4 Distribusi Pegawai Setditjen P2P berdasarkan kelompok umur tahun 2017 7

Grafik 3.1 Target dan Realisasi Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA Tahun 2017 19

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar tahun 2015-2017 25

Grafik 3.3 Target dan Realisasi Persentase Anggaran Tanpa Blokir Pada DIPA Induk tahun 2015-2017 27

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Persentase Laporan Program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu Tahun 2015-2017 30

Grafik 3.5 Target dan Realisasi Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi tahun 2015-2017 32

Grafik 3.6 Target dan Realisasi Persentase Layanan Kepegawaian Tahun 2014-2017 34

Grafik 3.7 Layanan Kepegawaian Tahun 2017 35

Grafik 3.8 Layanan Mutasi Pegawai Tahun 2017 36

Grafik 3.9 Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Tahun 2017 37

Grafik 3.10 Target dan Realisasi Layanan Ketatausahaan dan Gaji Tahun 2015-2017 39

Grafik 3.11 Target dan Realisasi Layanan Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN dan ULP Tahun 2015-2017 43

Grafik 3.12 Target dan Realisasi Persentase Satker Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan Tahun 2015-2017 48

Grafik 3.13 Target dan Realisasi Persentase Satker Yang Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP Yang Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Tahun 2015-2017 51

Grafik 3.14 Persentase Satker Yang Menyusun Dokumen Perbendaharaan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2015-2017 55

Grafik 3.15 Persentase Konsistensi Realisasi Penarikan Dana atas Rencana Penarikan Dana pada Ditjen P2P Tahun 2015-2017 55

Grafik 3.16 Persentase UPT Yang Kinerja Klasifikasinya Sesuai Standar Tahun 2015-2017 58

Grafik 3.17 Nilai Klasifikasi KKP Kelas I pada tahun 2014-2016 58

Grafik 3.18 Nilai Klasifikasi KKP Kelas II pada tahun 2014-2016 59

Grafik 3.19 Nilai Klasifikasi KKP Kelas III pada tahun 2014-2016 60

Grafik 3.20 Nilai Klasifikasi B/BTKLPP pada tahun 2014-2016 60

Grafik 3.21 Target dan Realisasi Jumlah UPT Yang Diusulkan Dan Difasilitasi Memperoleh Predikat WBK Tahun 2015-2017 64

Grafik 3.22 Target dan Realisasi Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat WBBM Tahun 2017 66

Grafik 3.23 Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun Tahun 2015-2017 70

Grafik 3.24 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Program P2P yang disosialisasikan Tahun 2014-2017 73

Grafik 3.25 Target dan Realisasi Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani tahun 2015-2017 75

Grafik 3.26 Target dan Realisasi Jumlah Media Informasi Ditjen P2P yang diterbitkan Tahun 2015-2017 79

Grafik 3.27 Target dan Realisasi Persentase UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes Tahun 2015-2017 82

Grafik 3.28 Target dan Realisasi Persentase UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes Tahun 2015-2017 84

Grafik 3.29 Target dan Realisasi Persentase UPT yang memiliki Alat Kesehatan Penunjang Tupoksi Tahun 2015-2017 86

Grafik 3.30 Target dan Realisasi Persentase UPT yang memiliki Fasilitas Pendukung Perkantoran Tahun 2015-2017 88

Grafik 3.31 Distribusi Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2017 90

Grafik 3.32 Distribusi Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2017 90

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pada periode tahun 2015-2019, pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko. Pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Untuk mencapai target indikator Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) diperlukan dukungan teknis dan dukungan manajemen. Dukungan manajemen menjadi faktor penunjang yang penting bagi pelaksanaan program kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal merupakan salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Ditjen P2P yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajemen administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang telah ditetapkan dalam dokumen RAP dan RAK adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA.
2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar.

3. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk.
4. Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu.
5. Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi.
6. Persentase layanan administrasi kepegawaian.
7. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji.
8. Persentase Layanan Kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP.
9. Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu dan taat dengan peraturan Keuangan Negara yang berlaku.
10. Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
11. Persentase Satker yang menyusun Dokumen perbendaharaan yang transparan dan terkomputerisasi.
12. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar.
13. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
14. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
15. Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun.
16. Persentase peraturan perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan.
17. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani.
18. Jumlah media informasi Program P2P.
19. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes.
20. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes.
21. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi.
22. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran.

B. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap *responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terjadi perubahan SOTK Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi;
b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 4 bagian yakni:

a. Bagian Program dan Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat.
c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
d. Bagian Kepegawaian dan Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Sekretariat Ditjen P2P sebanyak 176 orang dengan sebaran di Bagian Program dan Informasi sebanyak 27 orang, Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebanyak 24 orang, Bagian Keuangan dan BMN sebanyak 32 orang, dan Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 93 orang. Selain PNS aktif, dalam mengerjakan tugas sehari-hari operasional kantor Ditjen P2P juga didukung oleh tenaga non PNS (honorer) dengan rincian sebanyak 74 orang tenaga pramubakti dan 25 orang tenaga pengemudi. Berikut distribusi pegawai Sekretariat Ditjen P2P tahun 2017:

1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang dan Jenis Pendidikan

Pegawai Sekretariat Ditjen P2P yang berlatar belakang pendidikan S2 sebanyak 54 orang (31%), S1 sebanyak 74 orang (42%), DIV sebanyak 1 orang (1%), DIII sebanyak 24 orang (14%), SMA sebanyak 19 orang (11%), SMP sebanyak 1 orang (1%), dan SD sebanyak 3 orang (2%) seperti pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 1.1
DISTRIBUSI PEGAWAI SETDITJEN P2P BERDASARKAN PENDIDIKAN
TAHUN 2017

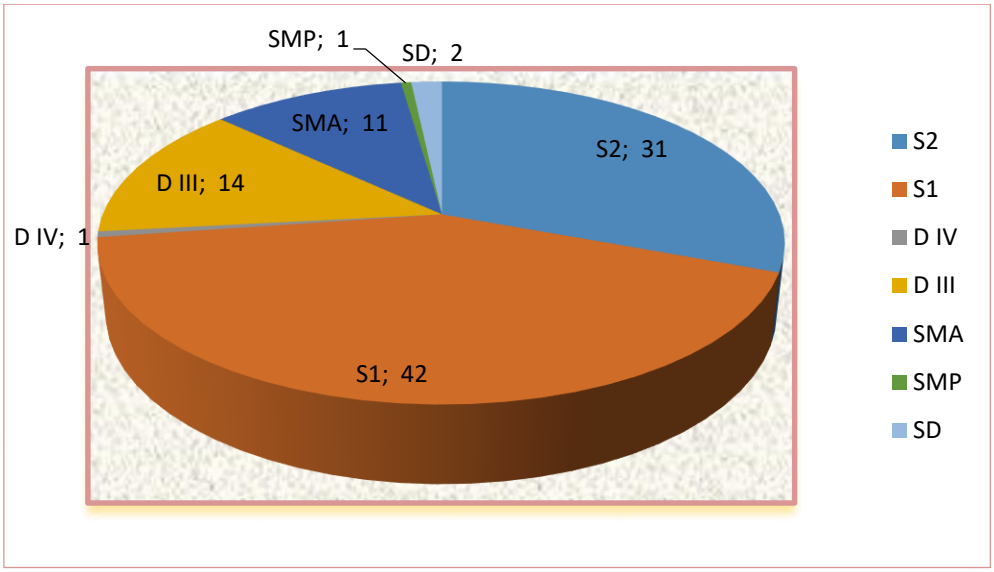

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen P2P yang menduduki golongan I sebanyak 2 orang (1%), golongan II sebanyak 19 orang (11%), golongan III sebanyak 134 orang (76%), dan golongan IV sebanyak 21 orang (12%)

GRAFIK 1.2
DISTRIBUSI PEGAWAI SETDITJEN P2P BERDASARKAN GOLONGAN
TAHUN 2017

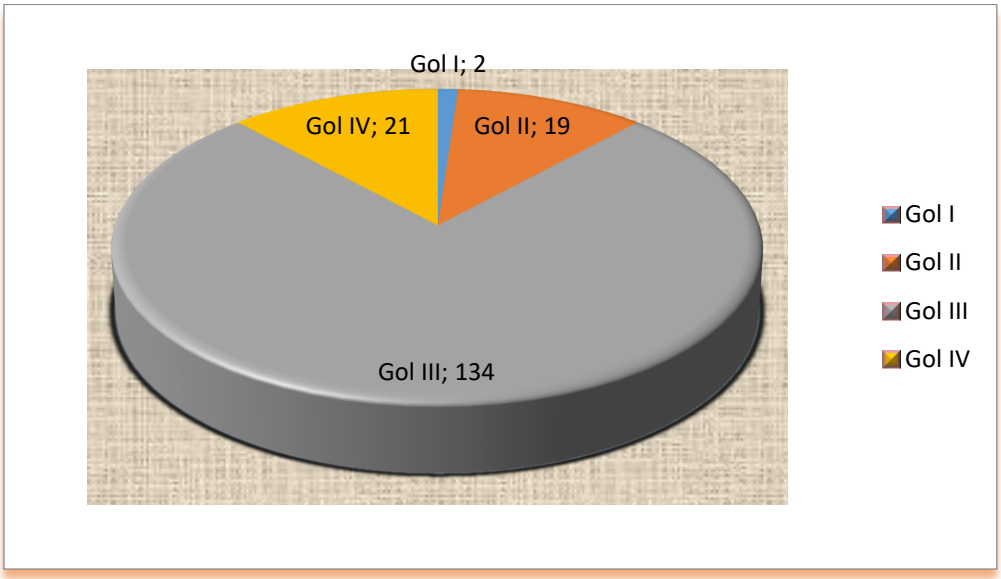

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sekretariat Ditjen P2P mempunyai susunan jabatan pegawai yaitu yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I) sebanyak 1 orang (1%), jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) sebanyak 1 orang (1%), jabatan administrator (eselon III) sebanyak 4 orang (2%), jabatan pengawas (eselon IV) sebanyak 12 orang (7%), jabatan fungsional sebanyak 17 orang (10%), dan jabatan pelaksana (staf) sebanyak 141 orang (80%).

GRAFIK 1.3
DISTRIBUSI PEGAWAI SETDITJEN P2P BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2017

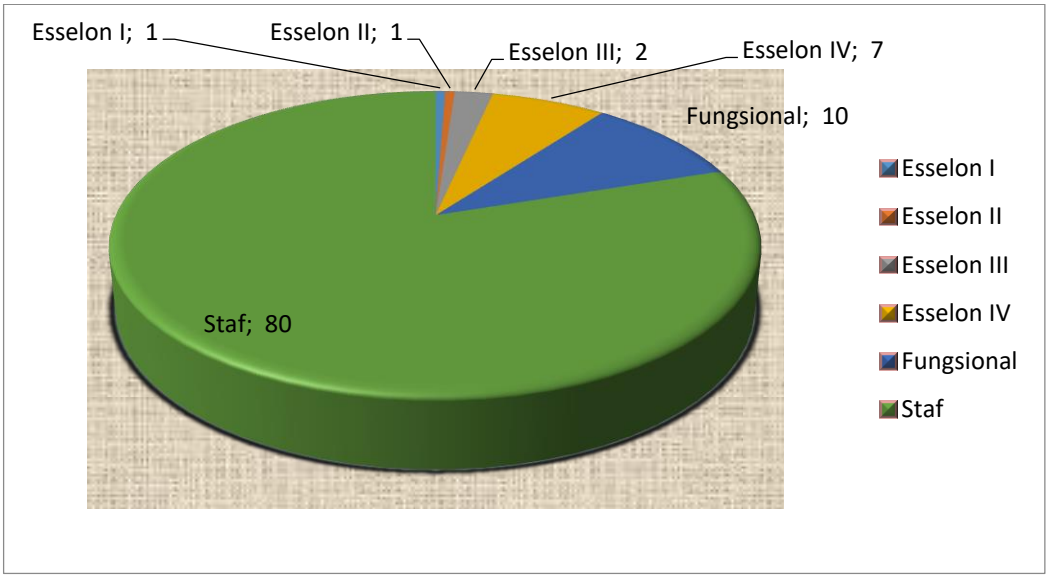

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Pegawai Sekretariat Ditjen P2P yang mempunyai kelompok umur terbanyak yaitu di kelompok umur lebih dari 50 tahun sebanyak 46 orang (26%), kelompok umur 41 – 50 tahun sebanyak 56 orang (32%), dan kelompok umur 31 – 40 tahun sebanyak 62 orang (35%). Sedangkan kelompok umur paling sedikit yaitu umur 20 – 30 tahun sebanyak 12 orang (7%).

GRAFIK 1.4
DISTRIBUSI PEGAWAI SETDITJEN P2P BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2017

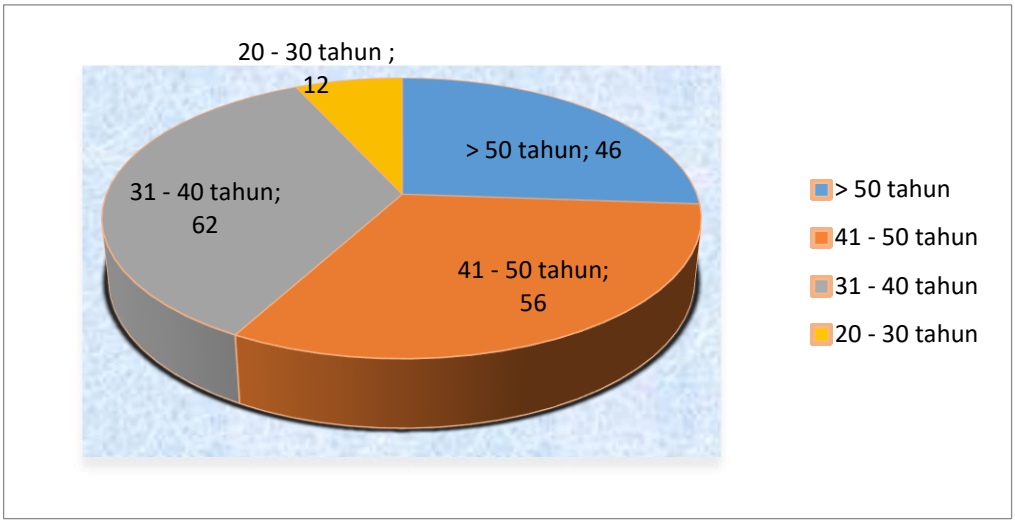

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal P2P adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja Sesditjen P2P selama tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Sesditjen P2P dalam mencapai sasaran/tujuan strategis instansi.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sesditjen P2P untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tugas Pokok dan Fungsi
D. Sumber Daya Manusia
E. Maksud dan Tujuan
F. Sistematika Penulisan

4. Bab II. Perencanaan Kinerja
   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
   A. Capaian Kinerja Organisasi
      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

   B. Realisasi Anggaran
      Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.

6. Bab IV. Penutup
   Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu: Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan Ditjen P2P mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen PP dan PL Tahun 2015-2019. Terkait dengan perubahan SOTK baru sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka telah dilakukan revisi terhadap Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Program Indonesia dituangkan dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019 yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan

nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal PP dan PL menyusun Rencana Aksi Program PP dan PL tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal PP dan PL termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Sehubungan dengan belum ditetapkannya revisi Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maka Rencana Aksi Program masih menggunakan Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 – 2019. Dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal tetapi telah mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal P2P adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 40%.

   Untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator pendukung sebagai berikut:

   a. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 80%.
   b. Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90%
   c. Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 60%
   d. Persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%
   e. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji sebesar 100%
   f. Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%
   g. Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebesar 100%
   h. Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%

i. Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 100%
j. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar sebesar 70%
k. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebesar 10 UPT.
l. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebesar 2 UPT.
m. Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun sebanyak 25 rancangan.
n. Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan sebesar 100%
o. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani sebesar 70%
p. Jumlah media informasi Program P2P sebanyak 8 media

2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 55%.
   a. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes sebesar 55%
   b. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes sebesar 55%
   c. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sebesar 55%
   d. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sebesar 55%

TABEL 2.1

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2015 - 2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program P2P	1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA	35	40	55	70	85
	2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	50	55	60	64	69

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	3. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	80	80	80	80	80
	4. Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu	90	90	90	90	90
	5. Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	50	60	70	80	90
	6. Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100
	7. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	100	100	100	100	100
	8. Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP	100	100	100	100	100
	9. Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100
	10. Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	100	100	100
	11. Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100
	12. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar	60	70	80	90	100
	13. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	6	10	10	10	10

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	14. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	2	4	6	8
	15. Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun	25	25	25	25	25
	16. Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan	100	100	100	100	100
	17. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	60	70	80	90	100
	18. Jumlah media informasi Program P2P	8	8	10	10	80
	19. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes	50	55	60	64	69
	20. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes	50	55	60	64	69
	21. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang	50	55	60	64	69
	22. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	50	55	60	64	69

Sumber data : Rencana Aksi Program Tahun 2015-2019

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Setditjen P2P pada akhir Tahun 2017. Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan anggaran. Perjanjian Kinerja Ditjen P2P Tahun 2016 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan setelah ditetapkannya DIPA dan

RKA-KL Tahun 2017. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Setditjen P2P dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2

PERJANJIAN KINERJA
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA PROGRAM P2P
TAHUN 2017

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA	55%
2	Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	60%
3	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	80%
4	Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu	90%
5	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	70%
6	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%
7	Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	100%
8	Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP	100%
9	Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%
10	Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
11	Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
12	Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar	80%
13	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	10 satker
14	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4 satker
15	Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun	25 rancangan
16	Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan	100%
17	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	80%

NO	INDIKATOR	TARGET
18	Jumlah media informasi Program P2P	10 media
19	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes	60%
20	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes	60%
21	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang	60%
22	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	60%

Sumber data : Rencana Aksi Program Tahun 2015-2019

Pada Perjanjian Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada program P2P dialokasikan anggaran sebesar Rp. 331.130.779.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam mengukur kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada tahun 2017 terdapat beberapa indikator yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan Setditjen P2P tahun 2017.

Berikut adalah target dan capaian indikator kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya tahun 2017.

TABEL 3.1
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TAHUN 2017

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
1	Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA	55% (36 satker)	98.5% (65 satker)	179%
2	Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	60% (39 satker)	100% (65 satker)	167%
3	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	80%	82,05%	103%
4	Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu	90%	100%	111%
5	Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	70% (69 satker)	100% (99 satker)	143%
6	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
7	Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	100%	100%	100%
8	Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP	100%	100%	100%
9	Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100% (99 satker)	100% (99 satker)	100%
10	Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100% (59 satker)	100% (59 satker)	100%

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
11	Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	100% (99 satker)	100% (99 satker)	100%
12	Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar	80% (47 satker)	100% (59 satker)	125%
13	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	10 satker	21 satker	210%
14	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4 satker	1 satker	25%
15	Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun	25 rancangan	27 rancangan	108%
16	Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan	100%	100%	100%
17	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	80%	100%	125%
18	Jumlah media informasi Program P2P	10 media	11 media	110%
19	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes	60% (35 satker)	80% (47 satker)	133%
20	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes	60% (35 satker)	100% (59 satker)	167%
21	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang	60% (35 satker)	100% (59 satker)	167%
22	Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	60% (35 satker)	100% (59 satker)	167%

Dari capaian kinerja 22 indikator diatas diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 sebesar **124,5%**

Gambaran pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 55%

a. Pengertian

- Satuan Kerja Program P2P adalah Satuan Kerja yang melaksanakan Program P2P di lingkungan Ditjen P2P yang terdiri dari Satker Pusat sebanyak 6 satker yakni Sekretariat Ditjen P2P, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2PMKJN), serta Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 59 satker yang terdiri dari KKP yang berjumlah 49 KKP dan BTKLPP yang berjumlah 10 BTKLPP.

- Penilaian SAKIP merupakan kegiatan dari SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB no 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Definisi Operasional

Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA adalah jumlah satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA dalam kurun waktu satu tahun.

c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA tahun sebelumnya	X 100%
Jumlah seluruh satker Program P2P yang diberikan penilaian	

d. Capaian Indikator

Capaian indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA diperoleh dari penilaian SAKIP tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2017. Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 98.5% (65 satker) telah memperoleh nilai AA dari target sebesar 55% (36 satker) sehingga capaian kinerja sebesar 179%.

GRAFIK 3.1
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER PROGRAM P2P YANG MEMPEROLEH PENILAIAN SAKIP DENGAN HASIL MINIMAL AA
TAHUN 2015-2017

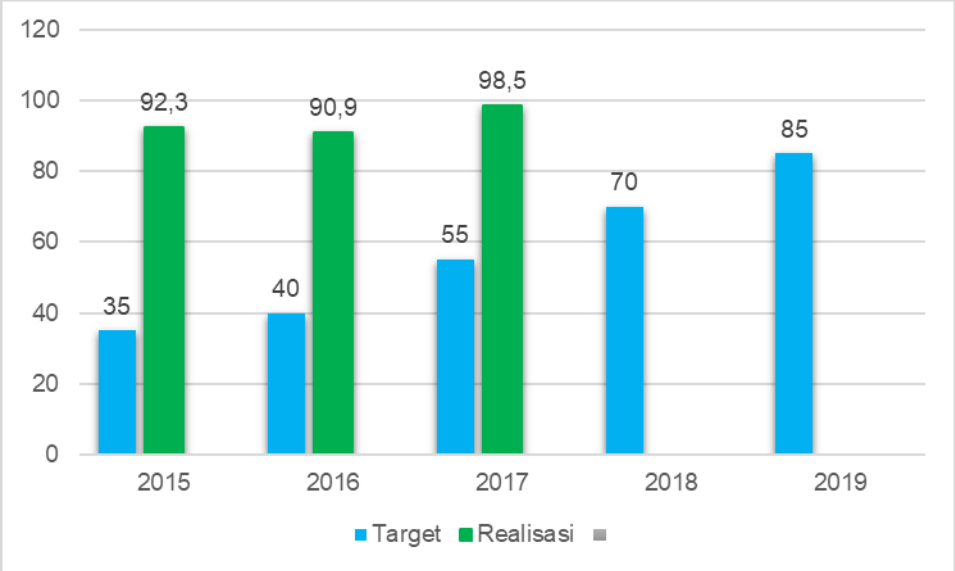

Sumber data : Bagian Program dan Informasi

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator selama tahun 2015-2017 telah melebihi target yang ditetapkan, meskipun demikian terjadi penurunan capaian dari tahun 2015 (92,3%) ke tahun 2016 (90,9%) dan meningkat kembali pada tahun 2017 (98,5%). Pada evaluasi SAKIP tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017, sebanyak 66 satker Ditjen P2P mengikuti evaluasi dengan hasil sebanyak 65 satker (98,5%) dengan nilai AA dan 1 satker dengan nili A (1,5%) dengan nilai A. Berikut nilai evaluasi SAKIP tahun 2016 pada semua Satker di Ditjen P2P:

TABEL 3.2
DAFTAR NILAI EVALUASI SAKIP LINGKUNGAN DITJEN P2P
TAHUN 2015-2016

NO	UNIT ORGANISASI/ SATKER	Kinerja Tahun 2014		Kinerja Tahun 2015		NAIK/TURUN		Kinerja Tahun 2016		NAIK/TURUN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Predikat			Nilai	Predikat		
1	KKP Kelas II Banjarmasin	92,79	AA	98,75	AA	Naik	5,96	99	AA	Naik	0,25
2	BTKLPP Kelas I Palembang	96,57	AA	97,37	AA	Naik	0,8	98,69	AA	Naik	1,32
3	KKP Kelas I Makasar	94,94	AA	94,22	AA	Turun	-0,72	97,9	AA	Naik	3,68
4	KKP Kelas I Tanjung Priok	98,48	AA	99	AA	Naik	0,52	97,69	AA	Turun	-1,31

NO	UNIT ORGANISASI/ SATKER	Kinerja Tahun 2014		Kinerja Tahun 2015		NAIK/TURUN		Kinerja Tahun 2016		NAIK/TURUN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Predikat			Nilai	Predikat		
5	KKP Kelas III Banda Aceh	93,52	AA	94,38	AA	Naik	0,86	97,4	AA	Naik	3,02
6	KKP Kelas II Pontianak	96,5	AA	94,71	AA	Turun	-1,79	97,39	AA	Naik	2,68
7	BBTKLPP Banjar Baru	99,75	AA	95,47	AA	Turun	-4,28	97,3	AA	Naik	1,83
8	KKP Kelas II Dumai	91,08	AA	89,08	A	Turun	-2	96,99	AA	Naik	7,91
9	BBTKLPP Yogyakarta	92,13	AA	94,9	AA	Naik	2,77	96,94	AA	Naik	2,04
10	KKP Kelas III Palangkaraya	92,59	AA	94,9	AA	Naik	2,31	96,89	AA	Naik	1,99
11	KKP Kelas II Semarang	99	AA	95,82	AA	Turun	-3,18	96,79	AA	Naik	0,97
12	KKP Kelas II Tg. Balai Karimun	90,06	AA	93,17	AA	Naik	3,11	96,73	AA	Naik	3,56
13	KKP Kelas II Samarinda	88,29	AA	94,25	AA	Naik	5,96	96,65	AA	Naik	2,4
14	BBTKLPP Jakarta	96,1	AA	95,65	AA	Turun	-0,45	96,56	AA	Naik	0,91
15	Ditjen PPPL/ Ditjen P2P	97,28	AA	95,19	AA	Turun	-2,09	96,25	AA	Naik	1,06
16	BTKLPP Kelas I Medan	92,68	AA	94,33	AA	Naik	1,65	96,18	AA	Naik	1,85
17	Dit. Simkarkesma/ SKK	97,63	AA	90,85	AA	Turun	-6,78	95,96	AA	Naik	5,11
18	KKP Kelas III Ternate	83,26	A	85,22	A	Naik	1,96	95,94	AA	Naik	10,72
19	KKP Kelas I Batam	95,85	AA	94,23	AA	Turun	-1,62	95,83	AA	Naik	1,6
20	BBTKL Kelas I Manado	97,53	AA	95,04	AA	Turun	-2,49	95,81	AA	Naik	0,77
21	KKP Kelas II Mataram	96,71	AA	94,61	AA	Turun	-2,1	95,75	AA	Naik	1,14
22	KKP Kelas III Biak	90,04	AA	93,22	AA	Naik	3,18	95,44	AA	Naik	2,22
23	KKP Kelas II Tanjung Pinang	93,38	AA	91,38	AA	Turun	-2	95,41	AA	Naik	4,03
24	Setditjen P2PL/P2P	96,16	AA	96,19	AA	Naik	0,03	95,25	AA	Turun	-0,94
25	KKP Kelas III Manokwari	97,01	AA	95,25	AA	Turun	-1,76	95,2	AA	Turun	-0,05
26	KKP Kelas I Soekarno Hatta	96,77	AA	91,33	AA	Turun	-5,44	95,12	AA	Naik	3,79
27	KKP Kelas II Kendari	97,72	AA	90,07	AA	Turun	-7,65	95,06	AA	Naik	4,99

NO	UNIT ORGANISASI/ SATKER	Kinerja Tahun 2014		Kinerja Tahun 2015		NAIK/TURUN		Kinerja Tahun 2016		NAIK/TURUN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Predikat			Nilai	Predikat		
28	KKP Kelas III Bengkulu	93,11	AA	94,31	AA	Naik	1,2	95,05	AA	Naik	0,74
29	KKP Kelas III Kupang	91,79	AA	92,62	AA	Naik	0,83	94,92	AA	Naik	2,3
30	KKP Kelas II Banten	93,4	AA	94,36	AA	Naik	0,96	94,88	AA	Naik	0,52
31	KKP Kelas III Lhoksemawe	83,88	A	92,38	AA	Naik	8,5	94,87	AA	Naik	2,49
32	KKP Kelas I Medan	92,87	AA	93,94	AA	Naik	1,07	94,86	AA	Naik	0,92
33	KKP Kelas II Balikpapan	94,44	AA	94,95	AA	Naik	0,51	94,84	AA	Turun	-0,11
34	KKP Kelas III Jambi	95,13	AA	94,75	AA	Turun	-0,38	94,79	AA	Naik	0,04
35	BTKLPP Kelas I Batam	95,06	AA	93,71	AA	Turun	-1,35	94,58	AA	Naik	0,87
36	KKP Kelas II Pekanbaru	89,84	AA	90,08	AA	Naik	0,24	94,53	AA	Naik	4,45
37	KKP Kelas III Sabang	94,39	AA	94,91	AA	Naik	0,52	94,44	AA	Turun	-0,47
38	KKP Kelas II Bandung	91,53	AA	93,61	AA	Naik	2,08	94,43	AA	Naik	0,82
39	Dit. P2ML/Dit. P2PML	96,29	AA	93,2	AA	Turun	-3,09	94,36	AA	Naik	1,16
40	Dit P2B2/P2TVZ	96,1	AA	89,62	A	Turun	-6,48	94,25	AA	Naik	4,63
41	KKP Kelas II Jayapura	94,77	AA	90,32	AA	Turun	-4,45	94,13	AA	Naik	3,81
42	KKP Kelas I Surabaya	91,29	AA	92,48	AA	Naik	1,19	94,13	AA	Naik	1,65
43	KKP Kelas III Merauke	96,92	AA	93,94	AA	Turun	-2,98	94,12	AA	Naik	0,18
44	KKP Kelas II Palembang	96,15	AA	94,68	AA	Turun	-1,47	93,88	AA	Turun	-0,8
45	KKP Kelas IV Yogyakarta	75,85	A	83,66	A	Naik	7,81	93,63	AA	Naik	9,97
46	KKP Kelas II Panjang	89,09	AA	90,54	AA	Naik	1,45	93,45	AA	Naik	2,91
47	BBTKLPP Surabaya	90,05	AA	93,01	AA	Naik	2,96	93,43	AA	Naik	0,42
48	KKP Kelas II Probolinggo	95,69	AA	94,95	AA	Turun	-0,74	93,24	AA	Turun	-1,71
49	KKP Kelas II Tarakan	90,84	AA	92,48	AA	Naik	1,64	93,16	AA	Naik	0,68
50	KKP Kelas III Poso	97,75	AA	91,74	AA	Turun	-6,01	92,78	AA	Naik	1,04
51	KKP Kelas II Cilacap	97,38	AA	90,3	AA	Turun	-7,08	92,74	AA	Naik	2,44

NO	UNIT ORGANISASI/ SATKER	Kinerja Tahun 2014		Kinerja Tahun 2015		NAIK/TURUN		Kinerja Tahun 2016		NAIK/TURUN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Predikat			Nilai	Predikat		
52	KKP Kelas III Palu	92,38	AA	90,12	AA	Turun	-2,26	92,47	AA	Naik	2,35
53	Dit. P2TM/Dit. P2PTM	96,63	AA	90,42	AA	Turun	-6,21	92,38	AA	Naik	1,96
54	KKP Kelas II Padang	91,89	AA	90,1	AA	Turun	-1,79	92,32	AA	Naik	2,22
55	KKP Kelas III Sorong	96,41	AA	90,25	AA	Turun	-6,16	92,13	AA	Naik	1,88
56	Dit P2MKJN			90,25	AA			91,75	AA	Naik	1,5
57	KKP Kelas III Bitung	83,24	A	90,23	AA	Naik	6,99	91,58	AA	Naik	1,35
58	KKP Kelas III Sampit	85,78	AA	91,34	AA	Naik	5,56	91,42	AA	Naik	0,08
59	KKP Kelas II Ambon	87,34	AA	90,3	AA	Naik	2,96	91,31	AA	Naik	1,01
60	KKP Kelas I Denpasar	94,19	AA	94,43	AA	Naik	0,24	91,16	AA	Turun	-3,27
61	KKP Kelas III Tembilahan	93,05	AA	94,81	AA	Naik	1,76	91,11	AA	Turun	-3,7
62	KKP Kelas III Gorontalo	94,46	AA	96,13	AA	Naik	1,67	91,01	AA	Turun	-5,12
63	KKP Kelas III Pangkal Pinang	91,7	AA	91,4	AA	Turun	-0,3	90,84	AA	Turun	-0,56
64	BTKLPP Kelas I Makasar	90,05	AA	92,81	AA	Naik	2,76	90,72	AA	Turun	-2,09
65	KKP Kelas II Manado	84,65	A	83,63	A	Turun	-1,02	90,18	AA	Naik	6,55
66	BTKLPP Kelas II Ambon	88,17	AA	78,69	BB	Turun	-9,48	81,39	A	Naik	2,7

Sumber data : Bagian Program dan Informasi

Dari tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Satker dengan nilai tertinggi adalah KKP Kelas II Banjarmasin sedangkan dengan nilai terendah adalah BTKL Ambon.
2. Sebanyak 54 satker (82%) memperoleh nilai kinerja tahun 2016 yang naik dibandingkan dengan nilai kinerja tahun 2015 sedangkan 12 satker lainnya (18%) nilainya turun, dengan kenaikan nilai kinerja tertinggi pada KKP Ternate yakni sebesar 10,72 poin dan penurunan nilai kinerja terbanyak pada satker KKP Kelas III Gorontalo sebesar 5.12 poin.

Meskipun indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA telah melebihi target tetapi dari hasil penilaian tim APIP ditemukan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh satker pada Ditjen P2P antara lain:

1. Target jangka menengah dalam RAK belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan pada 18 satker.
2. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik pada 11 satker.
3. IKK belum direviu secara berkala pada 14 satker.
4. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya pada 11 satker.
5. Pengukuran kinerja dalam Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala pada 10 satker.
6. Laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan pada 15 satker.
7. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada 15 satker.
8. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata pada 10 satker.
9. Target belum dapat dicapai pada 26 satker.
10. Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya pada 26 satker.
11. Kinerja manajemen internal belum baik pada 23 satker.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain adanya pendampingan secara kontinyu Ditjen P2P mulai dari penyusunan indikator, pelaksanaan kegiatan, pengukuran capaian kinerja sampai evaluasi kinerja. Selain itu adanya desk awal kepada seluruh satker untuk mengecek kelengkapan dokumen-dokumen SAKIP dan *self assesment* sebelum dilakukan evaluasi SAKIP oleh tim APIP.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di UPT.
- Memberikan masukan dan memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal P2P dengan Kepala Satker.
- Memfasilitasi pertemuan persiapan evaluasi SAKIP yang melibatkan kantor pusat dan UPT dilingkungan Ditjen P2P.
- Melakukan pemantauan terhadap penyampaian dan pengiriman Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 satker.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

- Indikator kinerja disetiap KKP dan BBTKLPP terlalu beragam sehingga menyulitkan untuk membuat rekapitulasi capaian semua KKP dan BBTKLPP.
- Beberapa Satker belum memahami SAKIP secara utuh sehingga masih keliru dalam menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019 sehingga berdampak pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja.

h. Pemecahan Masalah

- Ditjen P2P memfasilitasi penetapan indikator kinerja untuk Satker KKP dan BTKLPP pada dokumen RAP P2P sehingga ada keseragaman IKK dan menjadi pedoman UPT dalam menetapkan IKK UPT.
- Ditjen P2P melakukan pendampingan penyusunan target indikator dengan melibatkan semua bidang/seksi pada Satker KKP dan BTKLPP

2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 60%

a. Pengertian

Sarana/prasarana yang memenuhi standar adalah semua peralatan dan perlengkapan yang bertujuan untuk menunjang terlaksananya tupoksi pada Satker Pusat dan Daerah, dimana sarana/prasarana tersebut memenuhi standar yang berlaku sesuai aturan yang berlaku. Satker Pusat terdiri dari 6 Satker sedangkan satker daerah (UPT) sebanyak 59 satker.

b. Definisi operasional

Satker Pusat dan Daerah yang membeli sarana/prasarana berupa tanah, gedung, peralatan kesehatan penunjang tupoksi, peralatan penunjang perkantoran sejak tahun 2015.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya sejak tahun 2015	X 100%
Jumlah seluruh satker Pusat dan Daerah	

d. Capaian indikator

Ditjen P2P selalu berupaya untuk meningkatkan sarana/prasarana baik di kantor Pusat maupun daerah. Dengan difasilitasinya sarana/prasarana tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan kebutuhan program setiap tahunnya. Pembelian yang dilakukan satker Pusat dan Daerah sebagai upaya peningkatan sarana/prasarana diantaranya adalah pembelian tanah/lahan, pembelian/pembangunan gedung, pembelian peralatan kesehatan penunjang tupoksi dan pembelian peralatan pendukung perkantoran.

Pada tahun 2017, pencapaian indikator Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar telah mencapai target yakni sebesar 100% dari 60% yang ditargetkan dengan kinerja sebesar 167%.

Selama tahun 2015-2017, capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

GRAFIK 3.2
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER PUSAT DAN DAERAH YANG DITINGKATKAN SARANA/PRASARANANYA UNTUK MEMENUHI STANDAR
TAHUN 2015-2017

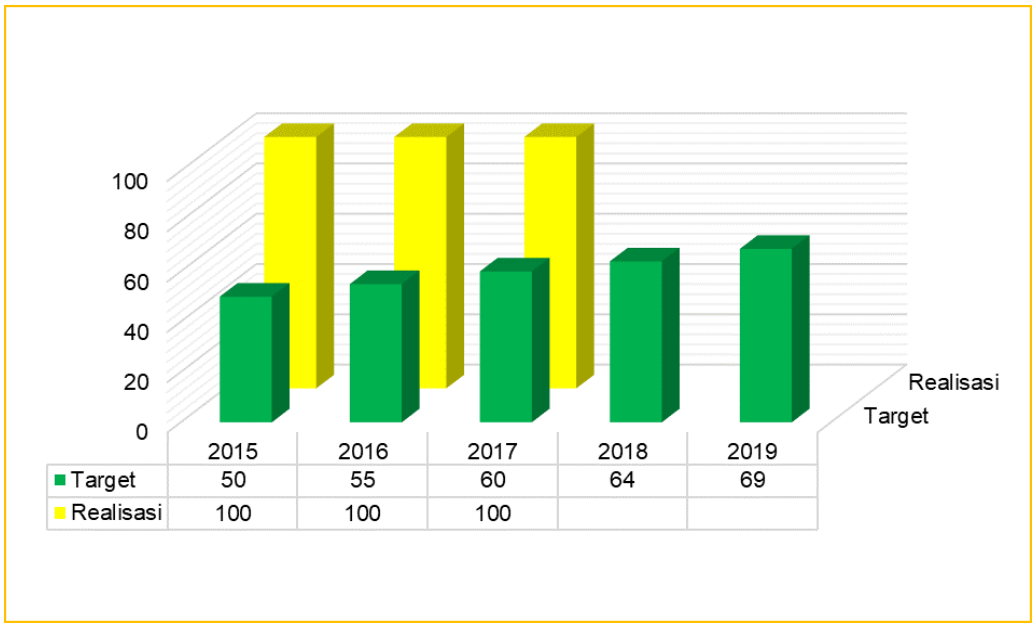

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan didukung oleh adanya perencanaan tahunan dari setiap kantor Pusat dan Daerah untuk meningkatkan sarana/prasarana untuk memenuhi standar seperti pembelian tanah, gedung, peralatan kesehatan dan peralatan penunjang perkantoran. Selain itu dengan diterbitkannya Petunjuk Penyusunan Perencanaan Direktorat Jenderal P2P yang memberikan petunjuk untuk penganggaran pembangunan gedung, pengadaan lahan, alat kesehatan dan sarana parasarana kantor dengan memperhatikan kesesuaian dengan indikator yang akan dicapai.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Penyediaan alokasi anggaran untuk pembelian tanah, gedung, peralatan kesehatan dan peralatan penunjang perkantoran.
- Melakukan kordinasi dengan UPT terkait penghapusan alat yang rusak guna penyusunan perencanaan pembelian alat yang baru pada anggaran berikutnya.
- Melakukan kordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan terkait permohonan tanah dan bangunan untuk UPT Ditjen P2P.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Keterbatasan anggaran untuk pembelian tanah, gedung, peralatan kesehatan penunjung tupoksi dan peralatan pendukung perkantoran.
- Satker belum secara aktif mengusulkan permohonan penghapusan alat sehingga berdampak pada penundaan pengalokasiaan anggaran untuk pembelian alat baru.

h. Pemecahan Masalah

- Mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes untuk mendapatkan informasi tanah idle.
- Selain itu juga berkoordinasi dengan satker UPT agar melakukan mediasi kepada berbagai pihak terkait untuk mencari informasi berkenaan dengan tanah idle yang berada di wilayah tersebut untuk dialihfungsikan menjadi milik Kemenkes sebagai kantor induk UPT.
- Melakukan kordinasi dan pendampingan pada satker untuk mengusulkan penghapusan alat yang rusak.

3. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 80%

a. Pengertian

Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk adalah jumlah anggaran tanpa catatan halaman IV atau blokir dalam DIPA awal induk Ditjen P2P dari seluruh anggaran pada DIPA induk Ditjen P2P.

b. Definisi operasional

Jumlah anggaran selain yang diberikan catatan pada halaman IV DIPA Induk pada pada penerbitan DIPA awal.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah anggaran yang tidak di blokir	X 100%
Jumlah seluruh anggaran pada DIPA induk	

d. Capaian indikator

Pagu anggaran pada DIPA induk Ditjen P2P pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.140.486.832.000 sedangkan anggaran yang tidak diblokir sebesar Rp. 2.576.627.796.000 sehingga diperoleh capaian sebesar 82,05% dengan kinerja sebesar 103%. Blokir anggaran pada DIPA awal tahun 2017 sebesar Rp 563.859.036.000, berada pada 46 Satker Program P2P yakni 4 satker Kantor Pusat,

34 satker KKP dan sakter B/BTKLPP. Nilai blokir ini paling banyak pada penganggaran kegiatan belanja modal untuk pengadaan dan kendaraan operasional dan perjalanan dinas. Kondisi ini terjadi karena penyediaan data dukung belum lengkap seperti dasar hukum pengalokasian belanja modal tanah, risalah lelang untuk kendaraan operasional. Penyebab lain anggaran tidak dapat dicairkan adalah adanya penghematan/pemotongan perjalanan dinas sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan.

GRAFIK 3.3
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE ANGGARAN TANPA BLOKIR PADA DIPA INDUK
TAHUN 2015-2017

Sumber data : Bagian Program dan Informasi

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk selama tahun 2015-2017 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 96,08% pada tahun 2015, 96.09% pada tahun 2016 dan 82,05% pada tahun 2017.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Meskipun masih ada anggaran yang diblokir pada DIPA awal tahun 2017 yakni sebesar Rp.563.859.036.000 atau 18%, tetapi bila dibandingkan dengan persentase anggaran yang tidak diblokir masih mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi karena sebagian besar satker telah memenuhi data dukung yang menjadi persyaratan dalam reviu dan adanya pendampingan Ditjen P2P dalam penyiapan rekomendasi eselon I.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Desk perencanaan oleh semua program dengan seluruh satker baik pagu indikatif maupun pagu defenitif.
- Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2017.
- Melaksanakan Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan yang melibatkan semua satker.
- Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Perencanaan (Jukren) tahun 2017.
- Asistensi perencanaan program dan anggaran.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Kebijakan pemerintah tentang langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan.
- Penyediaan data dukung dan rekomendasi khususnya untuk pengadaan tanah, gedung dan kendaraan operasional belum optimal.

h. Pemecahan Masalah

- Melakukan penghematan dan pemotongan belanja khususnya pada kegiatan yang non Prioritas Nasional sehingga kegiatan Prioritas Nasional tetap dapat dilaksanakan.
- Pendampingan teknis dalam penyusunan RKAKL.
- Menyampaikan surat edaran terhadap penyiapan data dukung untuk setiap belanja yang memerlukan data dukung.

4. Persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 90%

a. Pengertian

Laporan Program P2P adalah gambaran proses kemajuan pelaksanaan dan pencapaian program pencegahan dan pengendalian penyakit yang disusun dalam bentuk laporan yang disajikan kepada pimpinan dan disampaikan kepada lintas program maupun lintas sektor sesuai dengan peruntukannya.

b. Definisi operasional

Laporan program Ditjen P2P secara periodik bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan yang terverifikasi dan disampaikan tepat waktu.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah laporan rutin ditahun berjalan yang terverifikasi dan disampaikan tepat waktu	X 100%
Jumlah laporan rutin ditahun yang sama	

d. Capaian indikator

Jumlah laporan rutin yang disusun pada tahun 2017 meliputi 2 laporan tahunan, 4 laporan triwulanan dan 2 laporan bulanan. Seluruhnya telah dilaporkan dan disusun sesuai periodisasi pelaporannya. Laporan rutin Ditjen P2P tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Laporan Tahunan terdiri dari Laporan Tahunan Ditjen P2P dan Laporan Tahunan Setditjen P2P. Laporan Tahunan Ditjen P2P dan Laporan Tahunan Setditjen P2P disampaikan kepada pimpinan pada bulan Maret 2018.

- Laporan triwulanan yang terdiri dari:
  1. Laporan Rencana Aksi Janji Presiden Program P2P sebanyak 2 laporan yakni laporan B9 dan B12. Laporan Rencana Aksi Janji Presiden disampaikan kepada Kantor Sekretariat Presiden melalu Biro Perencanaan dan Anggaran pada check point bulan kesembilan (B09) dan bulan kedua belas (B12).
  2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Laporan Pelaksanaan Kegiatan PHLN triwulanan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran setiap awal triwulan.
  3. Laporan Matriks Sandingan (Renstra, RKP, Renja), disampaikan kepada Bappenas melalui Biro Perencanaan dan Anggaran setiap triwulan setelah periode triwulan berakhir.
  4. Laporan eMonev Bappenas, diinput melalui aplikasi eMonev Bappenas setelah periode triwulan berakhir.

- Laporan bulanan yang terdiri dari:
  1. Laporan eMonev SMART DJA, diinput melalui aplikasi eMonev SMART DJA setelah peride bulanan berakhir.
  2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan PHLN bulanan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran pada setiap awal bulan.

Seluruh laporan tersebut telah tersusun dan disampaikan kepada lintas program dan lintas sektor sesuai peruntukkannya sehingga dari target indikator sebesar 90% telah tercapai sebesar 100%, sehingga persentase kinerja pencapaian indikator ini adalah sebesar 111.11%. Berikut ini grafik yang menggambarkan capaian indikator persentase laporan program Ditjen P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu pada tahun 2015-2017. Selama tahun 2015-2017 capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

GRAFIK 3.4
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE LAPORAN PROGRAM DITJEN P2P TERVERIFIKASI
DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2015-2017

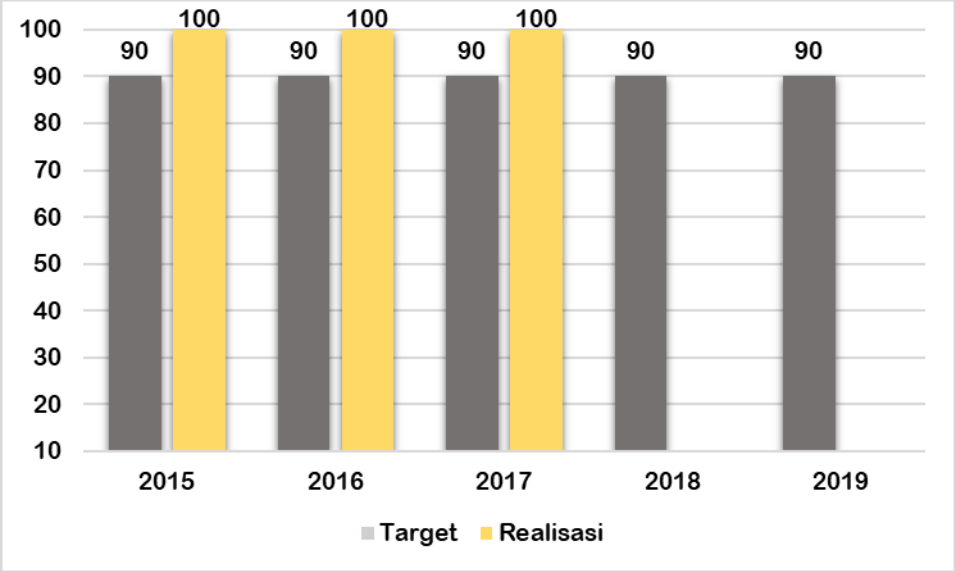

Sumber data : Bagian Program dan Informasi

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan salah satunya disebabkan oleh adanya kordinasi yang rutin antara Kantor Pusat dengan Kantor Daerah untuk mengingatkan pengisian dan penyusunan laporan baik melalui SMS, group Whats App maupun pertemuan-pertemuan kordinasi.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Membuat surat permintaan laporan dan surat edaran dari pimpinan kepada satker terkait kewajiban penyampaian pelaporan rutin.
- Menerbitkan Surat Keputusan (SK) tim monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Penguatan tim penyusun laporan baik di Dinas Kesehatan maupun UPT Ditjen P2P melalui bimbingan teknis.
- Memfasilitasi pertemuan kordinasi dalam rangka penyusunan laporan dan pertemuan pemutakhiran data.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Partisipasi satker dalam pengisian eMonev Bappenas dan eMonev DJA belum optimal, masih terdapat 8 satker tidak menginput data eMonev Bappenas pada triwulan I, 2 satker pada triwulan II dan 2 satker pada triwulan III.

- Pemahaman satker dalam mengisi eMonev DJA belum optimal sehingga ada beberapa pengisian yang salah yang mengakibatkan adanya anomali data.
- Terdapat beberapa indikator yang dalam proses perhitungannya memerlukan survei, sehingga data tidak bisa digambarkan secara triwulanan maupun tahunan, namun indikator ini harus tetap muncul pada dokumen agar ketersediaan datanya melalui survey dasar kesehatan tetap terakomodir.
- Terdapat beberapa indikator yang hanya dapat dihitung pada periode tahunan sehingga capaian indikator tidak bisa digambarkan secara bulanan maupun triwulanan.

h. Pemecahan Masalah

- Melakukan kordinasi dengan satker terkait penginputan target anggaran dan target fisik dalam aplikasi eMonev Bappenas.
- Melakukan bimbingan teknis kepada satker terkait pengisian eMonev Bappenas dan eMonev DJA
- Dokumen evaluasi dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

5. Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 70%

a. Pengertian

Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi yang didukung dengan regulasi, perangkat dan sumber daya manusia yang memadai.

b. Definisi operasional

Yang dimaksud dengan penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi adalah satuan kerja kantor pusat, kantor daerah (UPT) dan dekonsentrasi yang telah memiliki tim pengelola data dan menerapkan aplikasi data yang mutakhir dan terpublikasi sekurang - kurangnya pada aplikasi eMonev DJA, eMonev Bappenas dan Simkespel.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker kantor pusat, kantor daerah (UPT) dan dekonsentrasi yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 3 penerapan aplikasi manajemen pengelolaan data dan informasi	X 100%
Jumlah seluruh satker kantor pusat, kantor daerah (UPT) dan dekonsentrasi di tahun yang sama	

d. Capaian indikator

Target indikator Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi di tahun 2017 sebesar 70% atau sebanyak 69 satker. Pada tahun 2017, satker yang telah menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebanyak 100% atau 99 satker. Sehingga persentase pencapaian kinerja ini adalah sebesar 143%. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2015 - 2017, maka selama 3 tahun indikator Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini, pada tahun 2015 capaian indikator sebesar 82.1%, meningkat menjadi 89% pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 100% pada tahun 2017.

GRAFIK 3.5
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER PROGRAM P2P YANG MENERAPKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2015 - 2017

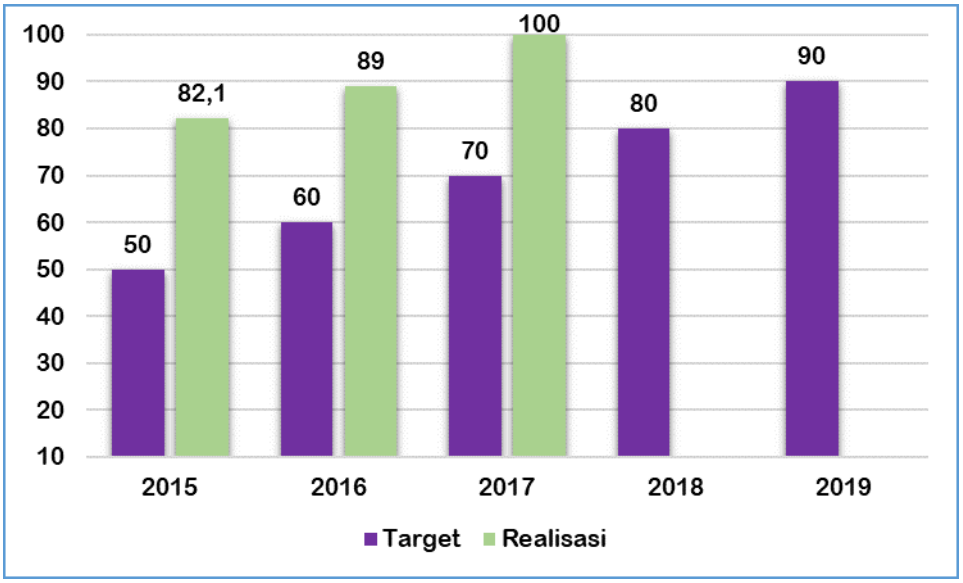

Sumber data : Bagian Program dan Informasi

Pada tabel dibawah ini terlihat bahwa semua satker di Ditjen P2P telah menerapkan pengelolaan data dan informasi melalui aplikasi eMonev DJA dan eMonev Bappenas dari tahun 2016-2017. Untuk penerapan Sistem Informasi Manajamen Kesehatan Pelabuhan (Simkespel), dari 49 KKP, sebanyak 38 KKP telah menerapkan Simkespel pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 49 KKP (semua KKP) pada tahun 2017, seperti dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.3
SATKER DITJEN P2P YANG MENERAPKAN EMONEV DJA, EMONEV BAPPENAS DAN SIMKESPEL
TAHUN 2016 - 2017

Satker	Jumlah Satker	Jumlah satker menerapkan aplikasi Tahun 2016-2017					
		eMonev DJA		eMonev Bappenas		Simkespel	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kantor Pusat	6	6	6	6	6	-	-
KKP	49	49	49	49	49	38	49
BBTKLPP	10	10	10	10	10	-	-
Dekonsentrasi	34	34	34	34	34	-	-

Sumber data : Bagian Program dan Informasi dan Subdit Karkes

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Persentase Satker Program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adanya kordinasi yang rutin antara Kantor Pusat dan Kantor Daerah dalam menerapkan manajeman pengelolaan data dan infomasi baik melalui email, WA group, sms maupun dalam pertemuan kordinasi.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Menyediakan suppy jaringan dan infrastruktur.
- Asistensi dan pendampingan intensif kepada tim data dan informasi satuan kerja.
- Melakukan pemantauan pengisian e Monev DJA setiap bulan dan e Monev Bappenas setiap triwulan.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Beberapa satker masih terkendala akses terhadap jaringan yang disebabkan kondisi geografis.
- Keterbatasan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola data dan informasi.

h. Pemecahan Masalah

- Membangun sistem aliran data dan informasi baik melalui *online* maupun *offline*.
- Melakukan asistensi yang berkesinambungan terhadap pemanfaatan aplikasi online.

6. Persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%

a. Pengertian

Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes, Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi kepegawaian yang meliputi urusan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan dan pengelolaan jabatan fungsional.

b. Definisi operasional

Persentase layanan administrasi kepegawaian adalah jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terlaksana pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diusulkan yang meliputi urusan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terlaksana	X 100%
Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diusulkan	

d. Capaian indikator

Target indikator persentase layanan administrasi kepegawaian di tahun 2017 sebesar 100% dan telah mencapai realisasi sebanyak 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2014-2017 telah mencapai target.

GRAFIK 3.6
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE LAYANAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2014 - 2017

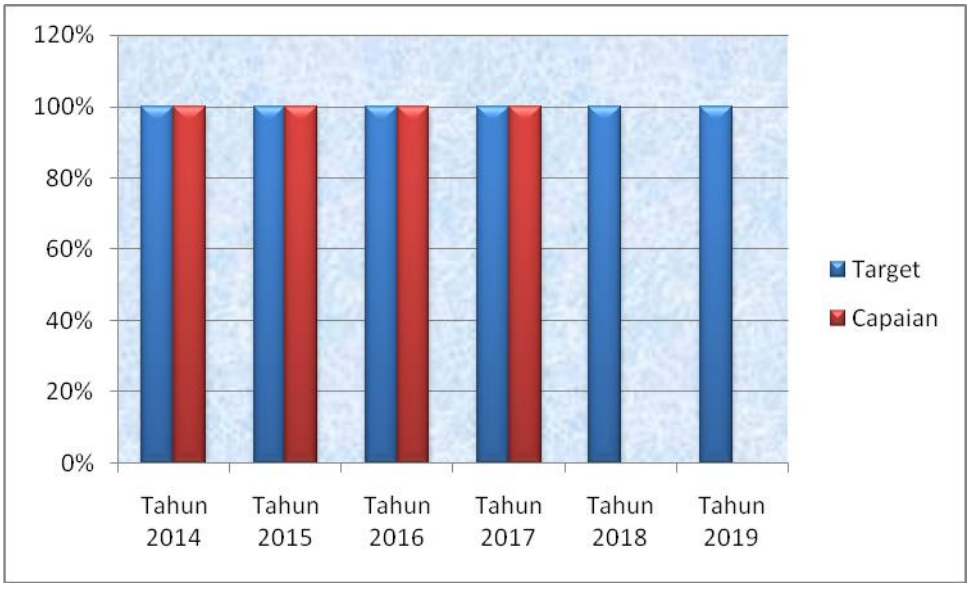

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

Adapun rincian menurut jenis layanan kepegawaian yang dihasilkan pada tahun 2017 yakni pada layanan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P (65 satker) telah menyusun formulir perencanaan pegawai/*bezetting* dan telah terverifikasi seluruhnya oleh Setditjen P2P, pada layanan mutasi pegawai telah diproses 2349 usulan, pada layanan pengisian jabatan, telah dilakukan pengisian jabatan struktural di lingkungan Ditjen P2P, baik dikarenakan pejabat telah memasuki usia pensiun, mutasi maupun dipromosikan menjadi pejabat yang lebih tinggi yaitu sebanyak 143 jabatan dan pada layanan pengelolaan jabatan fungsional sebanyak 369 usulan. Secara lengkap pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.7
LAYANAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2017

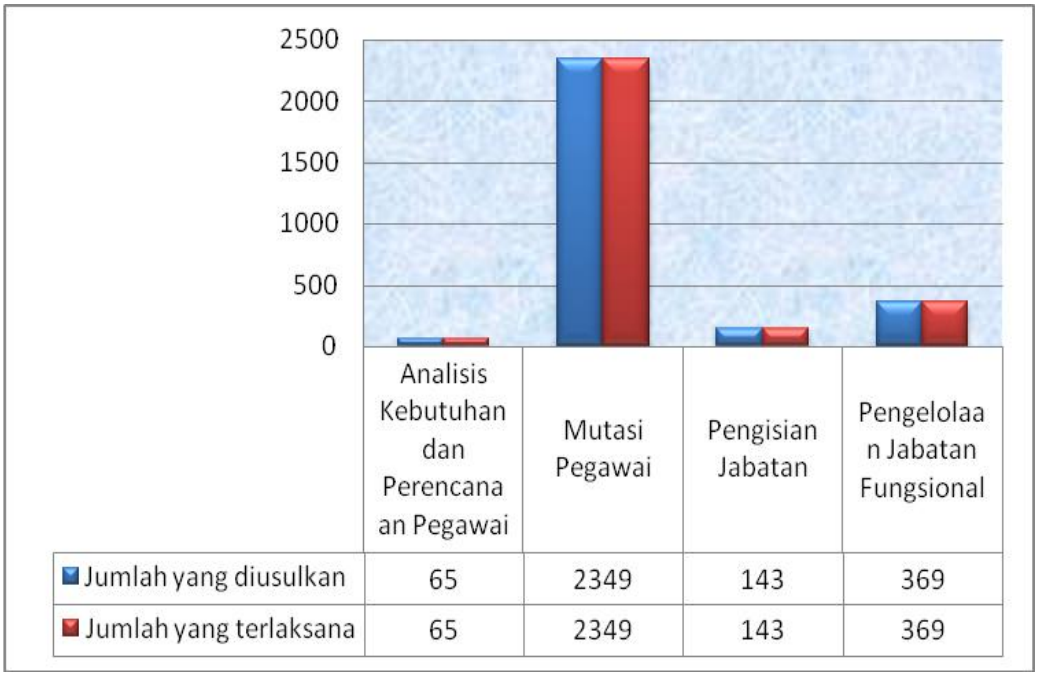

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

Pada layanan mutasi pegawai, Sekretariat Ditjen P2P telah melaksanakan dan memproses layanan mutasi pegawai sebanyak 2.349 usulan dengan rincian perpindahan pegawai sebanyak 113 usulan, kartu pegawai sebanyak 230 usulan, kartu istri/kartu suami sebanyak 119 usulan, cuti sebanyak 393 usulan, kenaikan pangkat reguler dan fungsional sebanyak 241 usulan, penghargaan pegawai sebanyak 279 usulan, pencantuman gelar sebanyak 118 usulan, ujian dinas/penyetaraan ijazah sebanyak 226 usulan, pensiun pegaai sebanyak 113 usulan, tugas belajar sebanyak 129 usulan, ijin belajar sebanyak 101 usulan, kenaikan gaji berkala sebanyak 263 usulan, dan pembinaan kedisiplinan sebanyak 24 usulan. Secara lengkap terdistribusi pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.8
LAYANAN MUTASI PEGAWAI TAHUN 2017

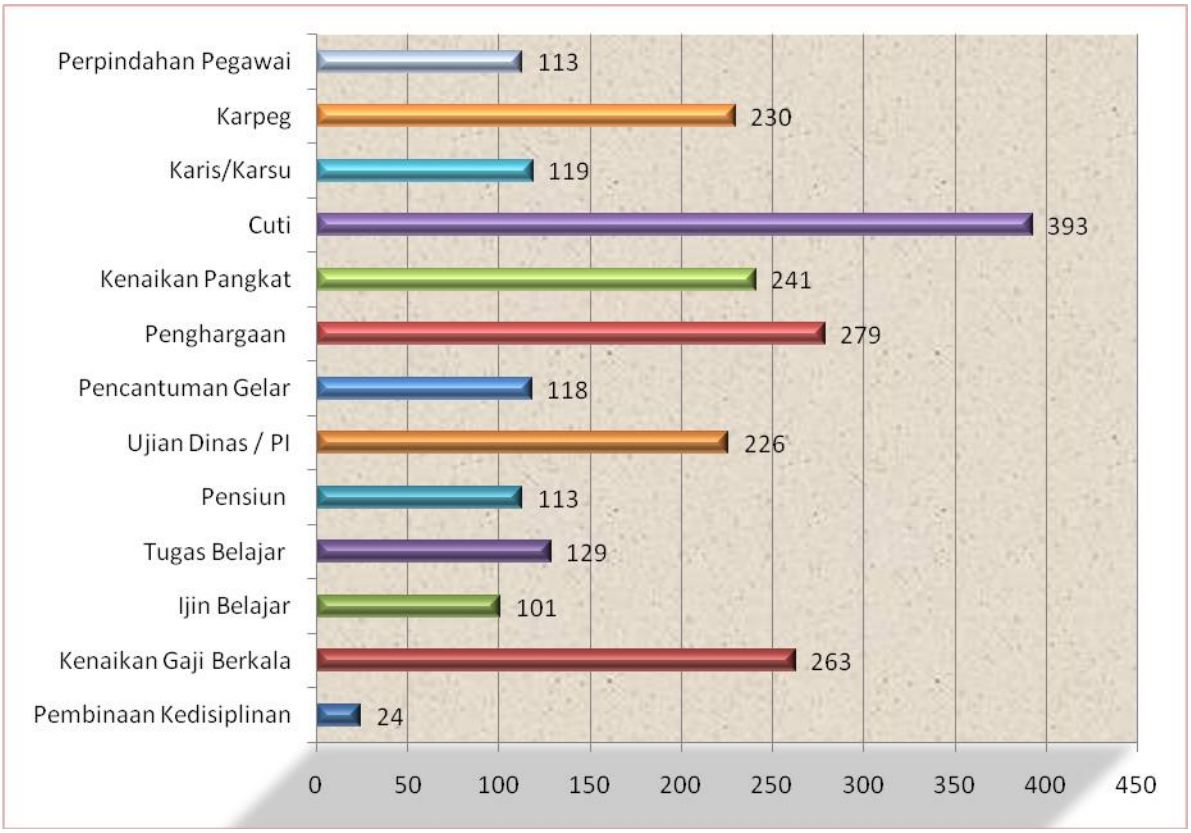

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

Pada layanan pengelolaan jabatan fungsional, satker di lingkungan Ditjen P2P telah melaksanakan dan memproses layanan jabatan fungsional sebanyak 369 usulan dengan rincian pengangkatan/pemindahan pemindahan jabatan pelaksana sebanyak 175 usulan, pengangkatan pertama dan alih jabatan fungsional sebanyak 50 usulan, pengangkatan kembali sebanyak 21 usulan, pembebasan sementara sebanyak 47 usulan, pemberhentian dari jabatan fungsional sebanyak 9 usulan, penerbitan Penetapan Angka Kredit/PAK jabatan fungsional entomolog kesehatan sebanyak 29, penerbitan Penetapan Angka Kredit/PAK jabatan fungsional epidemiolog kesehatan sebanyak 26, dan penerbitan Penetapan Angka Kredit/PAK jabatan fungsional psikolog klinis sebanyak 12. Secara lengkap terdistribusi pada grafik berikut:

GRAFIK 3.9
LAYANAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2017

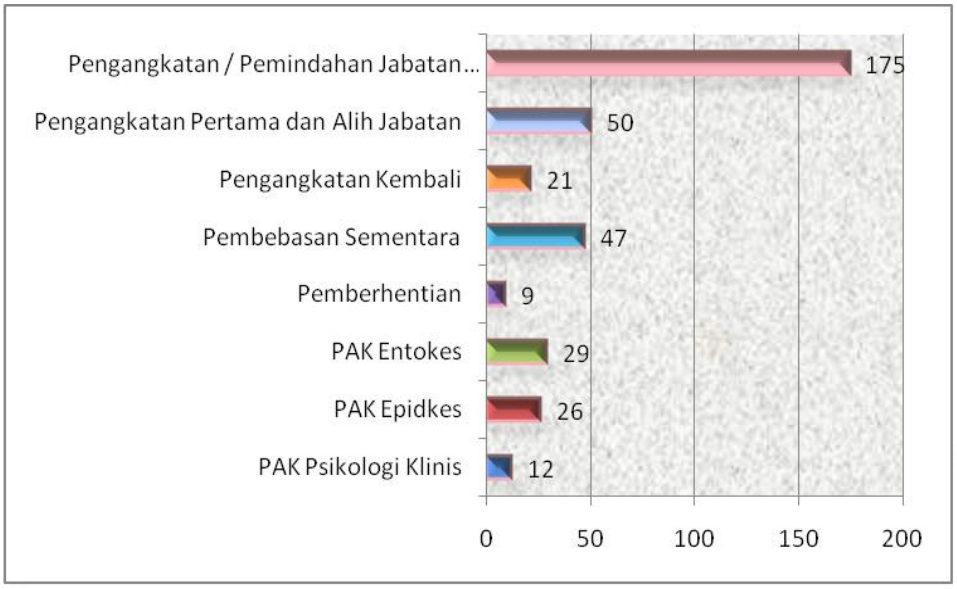

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan layanan administrasi kepegawaian dipengaruhi oleh faktor antara lain:

- Proses layanan administrasi kepegawaian didukung oleh sistem teknologi informasi. Biro Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan beberapa sistem informasi terintegrasi yang mendukung pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK), dan Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.

- Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait dalam penguatan layanan bidang kepegawaian, misalnya dengan adanya pertemuan/rapat bulanan serta pemanfaatan media sosial dalam menjaring berbagai informasi dan diskusi permasalahan kepegawaian. Adapun pihak yang terlibat yaitu seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P, Biro Kepegawaian, BPPSDMK, BKN, dan pihak terkait lainnya.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Sosialisasi kebijakan kepegawaian melalui pertemuan/rapat koordinasi teknis dengan melibatkan lintas sektor/lintas program terkait dan seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P.
- Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian permasalahan kepegawaian kepada satker di lingkungan Ditjen P2P.

- Koordinasi dan konsolidasi dalam penguatan layanan bidang kepegawaian dengan lintas sektor/lintas program terkait seperti Biro Kepegawaian, BPPSDMK, BKN, dan lain-lain.
- Pelaksanaan audit surveilans ISO 9001:2008 untuk layanan kenaikan gaji berkala, usulan cuti pegawai, dan validasi usulan tugas belajar dalam negeri.
- Peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis kepegawaian.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Informasi layanan administrasi pegawai belum tersosialisasi secara maksimal ke seluruh pegawai.
- Kompetensi pengelola kepegawaian masih kurang.
- Sarana prasarana penunjang masih kurang memadai baik ketersediaan PC/laptop, *wifi*, mesin *fotocopy*, *scanner, mobile modem*, dan lain-lain.

h. Pemecahan Masalah

- Percepatan penyampaian informasi layanan kepegawaian melalui media informasi, media cetak dan media elektronik.
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Ditjen P2P untuk meningkatkan kompetensi dalam layanan bidang kepegawaian.
- Penambahan dan peningkatan sarana prasarana penunjang dalam layanan bidang kepegawaian.

7. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji sebesar 100%

a. Pengertian

Layanan ketatausahaan dan gaji adalah kegiatan yang berkaitan dengan tata persuratan dan kearsipan, administrasi belanja pegawai, penyelenggaraan ketatausahaan dan gaji, pelaksanaan kordinasi ketatausahaan dan gaji.

b. Definisi operasional

Persentase terselenggaranya layanan ketatausahaan dan gaji adalah persentase perbandingan antara capaian kinerja layanan ketatausahaan dan gaji yang direalisasikan dengan capaian kinerja layanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang direncanakan.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang dilaksanakan dalam satu tahun	X 100%
Jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang direncanakan dalam satu tahun	

d. Capaian indikator

Persentase layanan ketatausahaan dan gaji pada tahun 2017 ditargetkan 100% dengan capaian sebesar 100% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Adapun rincian menurut jenis layanan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4
TARGET DAN REALISASI
LAYANAN KETATAUSAHAAN DAN GAJI TAHUN 2017

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Layanan ketatausahaan yang terdiri dari surat menyurat dan pengarsipan	12 layanan	12 layanan	100
2	Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja	12 layanan	12 layanan	100

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014-2017, maka capaian selama 3 tahun telah mencapai target yang telah ditetapkan.

GRAFIK 3.10
TARGET DAN REALISASI
LAYANAN KETATAUSAHAAN DAN GAJI TAHUN 2015-2017

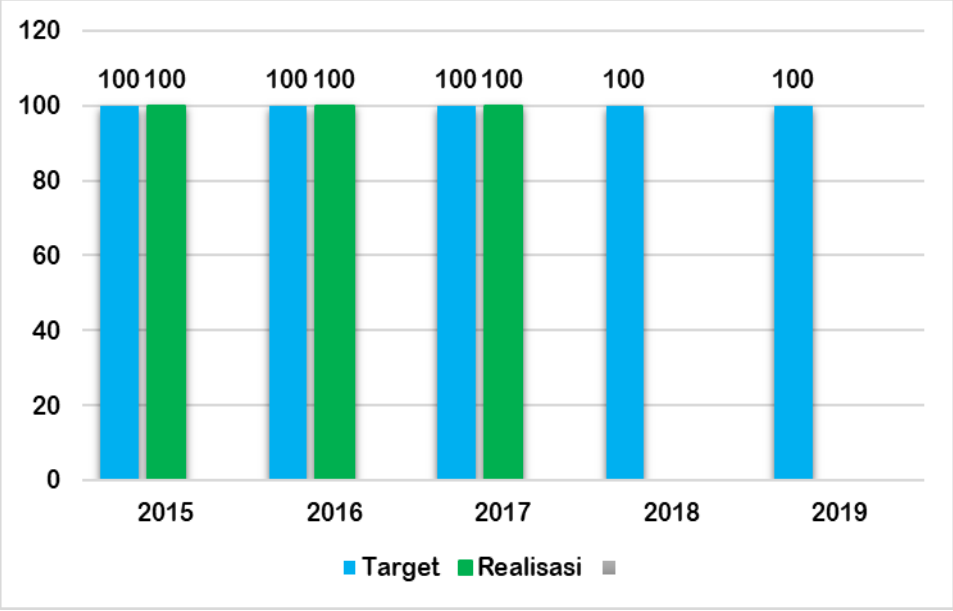

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan layanan ketatausahaan dan gaji telah mencapai target salah satunya karena didukung oleh penggunaan Aplikasi Electronic Filling System (EFS) arsip yang sudah mulai tertata pada ruang arsip dan adanya kordinasi rutin dengan satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Peningkatan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P.
- Diseminasi tentang ketatausahaan berkaitan tata naskah dinas dan kearsipan.
- Pembinaan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Satuan Kerja Ditjen P2P secara kontinyu dan berkelanjutan.
- Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang melibatkan seluruh satker Pusat dengan narasumber Biro Umum Kementerian Kesehatan.
- Sinkronisasi data gaji dan pegawai.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Keterbatasan kompetensi pegawai dalam bidang persuratan dan kearsipan.
- Perubahan data gaji pegawai yang mempengaruhi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- Adanya mutasi jabatan/pegawai, sehingga untuk memindahkan gaji ditempat yang baru tertunda, karena untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) harus ada SK pindah/SK jabatan
- Tunjangan kinerja pegawai yang mutasi mengalami keterlambatan, karena belum ada peta jabatan pada satuan kerja yang baru

h. Pemecahan Masalah

- Penambahan SDM pegawai dalam bidang persuratan dan kearsipan
- Pemutakhiran data gaji pegawai yang terjadwal dalam mendukung percepatan pengelolaan belanja gaji dan tunjangan pegawai.
- Membangun sistem pengelolaaan ketatausahaan gaji dan tunjangan yang tersinkronisasi dengan sistem informasi kepegawaian sehingga mempercepat proses pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adminstrasi terkait mutasi jabatan/pegawai diharapkan bisa cepat, agar tidak tertunda.
- Untuk pegawai yang mutasi hendaknya menyesuaikan peta jabatan ditempat yang baru.

8. Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%

a. Pengertian

1. Layanan kerumahtanggaan adalah kegiatan melakukan urusan kerumahtanggaan meliputi penyediaan kebutuhan perkantoran, ruang rapat, penyedian jamuan rapat, langganan daya dan jasa seperti air, listrik, dan telepon, melakukan urusan keamanan dan kebersihan, angkutan dan penyediaan fasilitas kantor.
2. Pengelolaan BMN merupakan rangkaian kegiatan perencanaan BMN (RKBMN), penggunaan, pemanfataan, penilaian sampai dengan penghapusan BMN dan tindak lanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya ditatausahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
3. Layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Layanan Penyelesaian pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang diproses Unit Layanan Pengadaan Ditjen P2P sampai diperoleh penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 1 tahun, yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat dan UPT di lingkungan Ditjen P2P, tidak termasuk pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang/batal karena permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Definisi operasional

1. Persentase layanan kerumahtanggaan adalah persentase perbandingan antara capaian kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja yang direalisasikan subbag rumah tangga.
2. Persentase pengelolaan BMN adalah jumlah laporan BMN tepat waktu dan taat pada peraturan negara dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan BMN.
3. Persentase layanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah jumlah penyelesaian proses pemilihan penyedia Barang dan Jasa yang diproses Unit Layanan Pengadaan Ditjen P2P sampai ditetapkan penyedia barang dan jasa dibagi Jumlah semua pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat dan UPT di lingkungan Ditjen P2P kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kurun waktu 1 tahun.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP yang dilaksanakan dalam satu tahun	X 100%
Jumlah layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP yang direncanakan dalam satu tahun	

d. Capaian indikator

Pada tahun 2017, dari 12 layanan kerumahtanggaan telah tercapai 12 layanan (100%) sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Layanan tersebut meliputi

penyediaan kebutuhan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, ruang rapat, konsumsi rapat, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), keamanan, kebersihan, angkutan pegawai dan penyediaan fasilitas kantor.

Pada pengelolaan BMN, untuk mendapatkan laporan keuangan BMN yang tepat waktu dan taat dengan peraturan keuangan negara yang berlaku merupakan capaian indikator yang harus diraih. Target Laporan BMN semester I dan semester II (tahunan) tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun (100%) untuk tingkat Eselon I (Ditjen P2P) dan tingkat Eselon II (Sekretariat Ditjen P2P) sebesar 100%.

Pada layanan ULP, target jumlah paket pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017 sebanyak 179 paket dan jumlah paket yang telah ditetapkan penyedia sebanyak 179 sehingga persentase paket yang selesai di proses sebesar 100%.

TABEL 3.5
TARGET DAN REALISASI
LAYANAN KERUMAHTANGGAAN, PENGELOLAAN BMN TAHUN 2017

Layanan	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Kerumahtanggaan	12 layanan	12 layanan	100%
Laporan BMN			
- Laporan BMN Ditjen P2P	2 laporan	2 laporan	100%
- Laporan BMN Setditjen P2P	2 laporan	2 laporan	100%
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			
- Barang	45 paket	45 paket	100%
- Jasa konsultansi	4 paket	4 paket	100%
- Konstruksi	3 paket	3 paket	100%
- Jasa Lainnya	36 paket	36 paket	100%
- Paket Meeting	91 paket	91 paket	100%

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian Keuangan dan BMN

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 - 2017, maka indikator layanan kerumahtanggaan pengelolaan BMN dan ULP yang dilaksanakan telah mencapai target setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.11
TARGET DAN REALISASI
LAYANAN KERUMAHTANGGAAN, PENGELOLAAN BMN DAN ULP
TAHUN 2014-2017

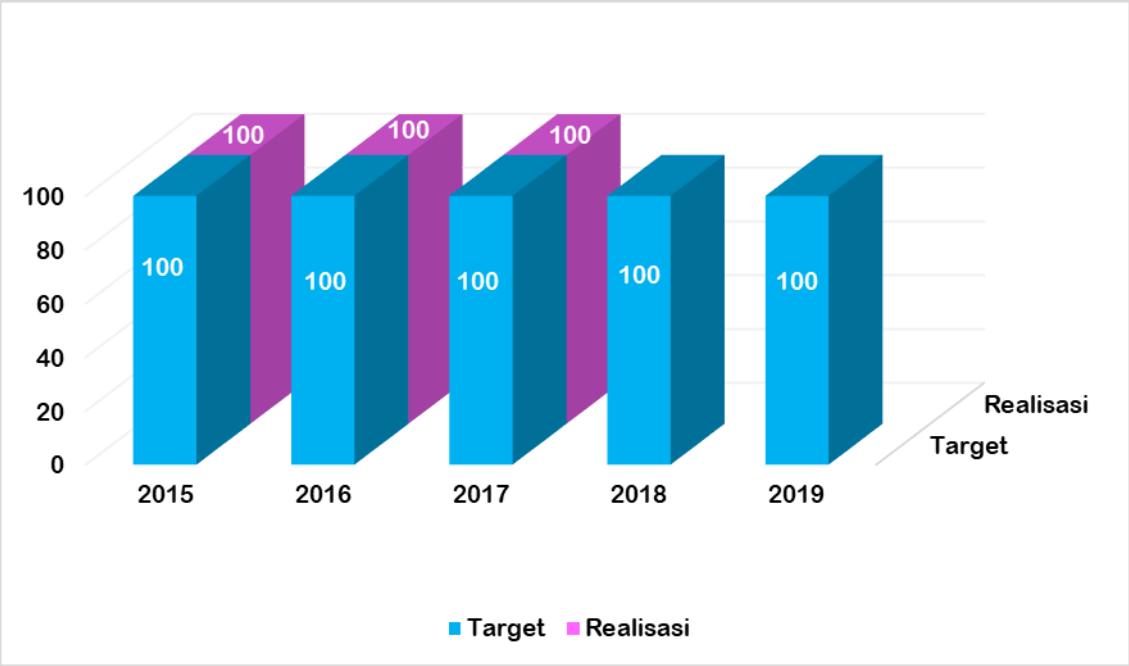

Sumber data : Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian Keuangan dan BMN

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

- Indikator Persentase layanan ULP telah mencapai target karena didukung oleh sudah terbentuknya subbag khusus untuk menangani pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2017. Dengan adanya subbag tersebut, pegawai mempunyai tupoksi khusus untuk menangani pengadaan barang tanpa dibebankan tugas lainnya.
- Indikator persentase pengelolaan BMN telah mencapai target didukung oleh terpeliharanya dokumen sumber BMN, adanya rekonsiliasi internal antara petugas SAIBA dan SIMAK-BMN sehingga apabila ditemukan kesalahan dapat langsung dilakukan koreksi dan tersimpannya arsip dengan rapi.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Layanan Kerumahtanggaan

   - Koordinasi teknis pemeliharaan satuan kerja pusat di lingkungan Ditjen. P2P dengan Biro Umum Kemenkes.
   - Penyusunan Norma Standar Kriteria dan Prosedur Kerumahtanggaan.
   - Pelatihan Tenaga Satuan Pengaman Kantor dan peningkatan kompetensi sopir dan petugas kebersihan.

2. Pengelolaan BMN
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BMN pada satker Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahan terkait pengelolaan BMN.
   - Bimbingan Teknis SIMAK untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi satker Kantor Daerah dan Dekonsentrasi di lingkungan Ditjen P2P terkait penatausahaan BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN.
   - Pembinaan dan Penyelesaian Masalah Pengelolaan BMN Kantor Daerah/Dekon/TP untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi satker Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di lingkungan Ditjen P2P terkait pengelolaan BMN meliputi penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan, dan rumah negara.

3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

   - Dukungan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang telah memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pengadaan barang/jasa meliputi 3 Pokja dengan jumlah personil sebanyak 13 orang.
   - Percepatan Pengadaan barang/jasa disetiap Satker Pusat Ditjen P2P. Kegiatan ini dilakukan dengan *roadshow* di setiap satket pusat untuk membahas percepatan PBJ 2017 dengan pemaparan dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi dan solusinya.
   - Rakontek pengadaan barang dan jasa untuk membahas berbagai kebijakan dan hal-hal teknis/operasional terkait pengelolaan barang jasa.
   - Evaluasi pengadaan barang dan jasa untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2016, yang dapat dijadikan dasar berpijak dalam proses pelaksanaan pengadaan barang selanjutnya.
   - Pelatihan Pengadaan barang dan Jasa untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga diharapkan berkompeten, trampil dan professional.
   - Sosialisasi petunjuk teknis SOP pengadaan barang dan jasa untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Ditjen P2P baik satker pusat maupun satker UPT.
   - Dukungan sarana dan prasarana Subbag Layanan Pengadaan yang mendukung sehingga kegiatan proses pemilihan (penyususnan dokumen pemilihan, pengumuman, penjelasan, evaluasi, pembuktian kualifikasi, dll) dapat dilakukan,

- Keberadaan LKPP yang memfasilitasi konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa termasuk dukungan aplikasi SPSE,
- Koordinasi yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara berbagai pihak terkait pengelola pengadaan barang dan jasa yaitu KPA, PPK, user/tim teknis dan ULP,
- Adanya kebijakan dan aplikasi lelang cepat yang sangat membantu proses percepatan pengadaan barang dan jasa.
- Dukungan aspek legalitas per-undang-undangan, Perpres dan Perka dan kebijakan yang mendukung kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

1. Layanan Kerumahtanggaan

   Kendala dalam layanan kerumahtanggan adalah terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang teknis kerumahtanggaan.

2. Pengelolaan BMN

   - Ketidakpatuhan satker terhadap kebijakan pelaporan dan penatausahaan BMN yang menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan BMN seperti satker yang tidak melaporkan adanya hibah kepada unit utama.
   - Ketidaksesuaian perencanaan posisi akun dengan realisasi seperti adanya pembelian barang yang tercatat pada posisi akun berbeda dengan perencanaannya.
   - Sumber Daya Manusia yang tidak memadai di subbag pengelolaan BMN dengan satker yang dikelola.
   - Sarana internet yang tidak menunjang proses pengelolaan BMN
   - Sulitnya koordinasi antar satker dengan unit utama dan dengan unit utama lainnya.

3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

   - Pemotongan anggaran/efisiensi yang dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran mengakibatkan beberapa pembatalan pengadaan barang jasa yang sedang/telah diproses.
   - Pembinaaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di semua Satker Ditjen P2P masih terbatas.
   - SDM bersertifikat masih terbatas khusuusnya di Satker UPT.
   - Pengadaan konstruksi memerlukan tenaga teknis dari luar Satker/instansi kesehatan, sehingga waktu pengadaannya tergantung pada kesiapan tenaga teknis dari luar.
   - Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum dilaksanakan secara maksimal (pengisian Aplikasi RUP 2017 belum tertib, terjadi duplikasi paket, paket belum semua diumumkan dalam aplikasi SIRUP, Judul paket di RUP tidak sesuai).

- Pengisian RUP 2017 terkendala penggunaan aplikasi baru Sirup Versi 2 yang belum sempurna dan masih mengalami masalah di server LKPP.
- Lelang gagal yang disebabkan karena identifikasi penyedia dalam RUP tidak cermat, Spesifikasi tidak jelas, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran.
- Belum semua paket PBJ menerapkan kajian Ulang bersama PPK, ULP, PP dan tim teknis/user.

h. Pemecahan Masalah

1. Layanan Kerumahtanggaan

   Untuk mengatasi kendala terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang teknis kerumahtanggaan dengan melakukan pelatihan maupun on the job training.

2. Pengelolaan BMN

   - Membina satker untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop atau pelatihan untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan BMN yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Penambahan SDM yang memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja sama untuk membuat organisasi lebih baik.
   - Peningkatan sarana internet yang lebih baik lagi seperti penambahan kuota untuk memperlancar jaringan.
   - Meningkatkan komunikasi antar satker sehingga informasi yang ada dapat diketahui dengan cepat.

3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

   - Untuk menambah SDM yang bersertifikat di Satker Pusat dan UPT, dialokasikan anggaran untuk pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
   - Meningkatkan pengetahuan pengelola pengadaan barang/jasa melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pertemuan dan pelatihan dengan narasumber dari LKPP, Itjen, Biro Keuangan dan lainnya.
   - Penyusunan Pedoman /SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
   - Melakukan Bimbingan teknis PBJ dari Pusat ke Satker UPT yang membutuhkan dengan kerjasama tim LPSE Kemenkes.
   - Sosialisasi pengisian RUP dan aplikasi SPSE di Satker Pusat dan UPT Ditjen P2P.
   - Sosialisasi melibatkan KPA dan PPK agar berperan aktif dalam kegiatan kajian ulang
   - Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antara KPA, PPK dan ULP dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

9. Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebesar 100%

a. Pengertian

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan yang dimaksud harus berkualitas dengan memenuhi karakteritik kualitatif yaitu laporan keuangan yang disusun harus memenuhi unsur-unsur: relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, dan dapat dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan merupakan hasil kompilasi laporan keuangan dari 59 Satker UPT, 34 Satker dekonsentrasi, 6 Satker Kantor Pusat yang disusun dan disampaikan melalui aplikasi E Rekon secara tepat waktu yakni sesuai perioditas penyampaian seperti yang tertuang dalam PMK 222/PMK.05/2017 dan mengikuti peraturan yang berlaku terkait laporan keuangan antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyampaian Laporan Keuangan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Kementerian Kesehatan.

b. Definisi operasional

Definisi dari indikator penyusunan laporan keuangan di sini adalah tersusunnya laporan keuangan tingkat Eselon 1 yang berkualitas dengan memenuhi karakteritik kualitatif yakni laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi unsur-unsur antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan dapat dipahami oleh pengguna. Di samping itu, Laporan Keuangan tersebut disusun secara berjenjang mulai dari tingkat satker, wilayah dan eselon-1. Laporan keuangan

yang disampaikan terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang disusun secara teratur, tepat waktu, akuntabel dan paripurna. Laporan tersebut diperoleh dari kegiatan verifikasi akuntansi yang antara lain meliputi laporan bulanan/triwulanan (dilampirkan hasil rekonsiliasi dengan KPPN setempat masing-masing satker), laporan keuangan semester, dan laporan keuangan Ditjen P2P tahunan baik *unaudited* maupun *audited*.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker yang melaporkan Laporan Keuangan tepat waktu	X 100%
Jumlah seluruh satker yang melaporkan Laporan Keuangan	

d. Capaian indikator

Pada tahun 2015 tercatat seluruh satker Ditjen P2P yakni 215 yang terdiri dari 6 satker kantor Pusat, 59 satker UPT, 34 satker Dekonsentrasi dan 116 Satker TP telah menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Capaian yang sama terjadi di tahun 2016 hanya saja pada tahun 2017, Ditjen P2P tidak mengelola Satker Tugas Pembantuan, sehingga jumlah Satker Tahun 2017 adalah 99 satker yang terdiri dari 6 Kantor Pusat, 59 Satker UPT dan 34 Satker Dekonsentrasi. Selama 3 tahun dari 2015 - 2017, seluruh satker di lingkungan Ditjen P2P telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan kinerja mencapai 100%

GRAFIK 3.12
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE SATKER YANG MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN KETENTUAN
TAHUN 2015 - 2017

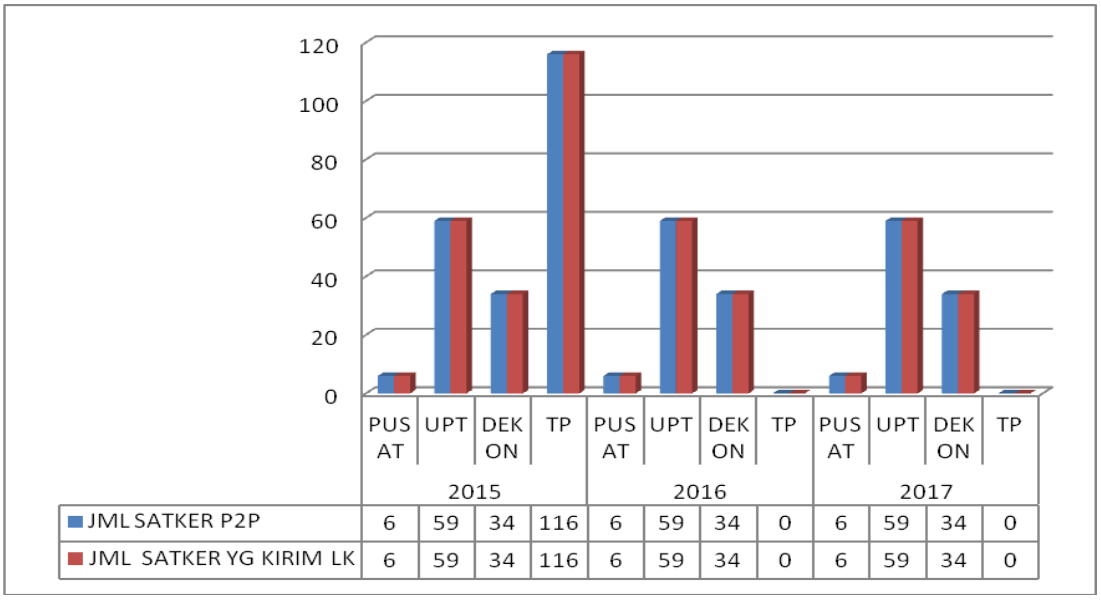

	2015				2016				2017			
	PUSAT	UPT	DEKON	TP	PUSAT	UPT	DEKON	TP	PUSAT	UPT	DEKON	TP
JML SATKER P2P	6	59	34	116	6	59	34	0	6	59	34	0
JML SATKER YG KIRIM LK	6	59	34	116	6	59	34	0	6	59	34	0

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Adapun gambaran Laporan Realisasi Anggaran Ditjen P2P tahun 2016 – 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6
LRA DITJEN P2P
2016 (AUDITED) DAN 2017 (UNAUDITED)

URAIAN	TA 2016		TA 2017	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN				
PNBP	161.014.087.588	345.099.064.053	182,865,437,580	342,627,410,618
Jumlah Pendapatan	161.014.087.588	345.099.064.053	182,865,437,580	342,627,410,618
BELANJA				
Belanja Pegawai	483,457,329,000	423,119,734,675	496,103,646,000	441,124,029,244
Belanja Barang	3,570,732,436,000	2,608,836,391,725	2,315,733,244,000	2,180,742,357,505
Belanja Modal	526,372,985,000	444,589,195,641	300,080,396,000	265,138,088,830
Jumlah Belanja	4,580,562,750,000	3,476,545,322,041	3,111,917,286,000	2,887,004,475,579

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Seperti telah digambarkan di atas bahwa target indikator Persentase Satker yang menyusun laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan telah tercapai selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain semua kegiatan telah didukung dengan aplikasi (SAIBA, SIMAK-BMN dan persediaan) dimana aplikasi tersebut disediakan oleh Kementerian Keuangan dan telah diluncurkan mekanisme rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis web oleh Kemenkeu melalui web E Rekon. Selain itu, adanya dukungan semua pihak dalam memfasilitas sarana prasarana alat kerja yang baru seperti laptop yang canggih dan mampu bekerja cepat, memperkuat jaringan internet kantor baik di Pusat maupun kantor daerah, adanya komunikasi, kerja sama serta koordinasi yang baik dengan semua satker, serta adanya konsultasi dengan Pihak Kemenkes dan Kemenkeu secara kontinyu.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan Bimbingan Teknis Berbasis SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)
- Melakukan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Dana UPT/Dekon
- Rekonsiliasi dan Koordinasi Hibah Langsung Luar Negeri
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Lintas Sektor/Lintas Program
- Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan
- Peningkatan Kapasitas Petugas Penyusun Laporan Keuangan
- Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran UAPPA Eselon I

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Belum adanya kebijakan terkait proses likuidasi satker inaktif.
- Masih terjadinya realisasi keuangan tidak normal.
- Penatausahaan BMN hasil dropping Kantor Pusat ke daerah masih belum selesai.
- Belum adanya penatausahaan relokasi vaksin.

h. Pemecahan Masalah

- Menunggu proses pembahasan kebijakan terkait likuidasi satker inaktif antara Kemenkeu dan Kemenkes selesai.
- Mengupayakan satker memperbaiki data pagu dan upload ulang ke E-Rekon.
- Mempercepat proses penghibahan BMN.
- Berkordinasi dengan Direktorat SKK dalam penyusunan SOP relokasi vaksin.

10. Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%

a. Pengertian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP dimaksud terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Penerimaan fungsional diperoleh melalui kegiatan fungsional kekarantinaan di KKP dan jasa pemeriksaan di BBTKLPP yang tarif menganut PP tarif Nomor 21/2013 sedangkan penerimaan umum diperoleh melalui kegiatan diluar kegiatan fungsional di KKP dan BBTKL yang menyebabkan penerimaan Negara. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP yang sesuai peraturan adalah laporan penerima penerimaan dan penggunaan bersumber PNBP yang disusun dan disampaikan kepada Eselon 1 Ditjen P2P secara bulanan/triwulanan dan sesuai dengan PP No 1 tahun 2004 tentang tata cara penyampaian rencana dan pelaporan realisasi PNBP.

b. Definisi operasional

Jumlah satker UPT yang menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan PNBP dibagi dengan jumlah seluruh satker UPT. Jumlah Satker UPT yang menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBP sebanyak 49 KKP dan 10 BBTKLPP.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker UPT yang menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan PNBP	X 100%
Jumlah seluruh satker UPT	

d. Capaian indikator

Pada tahun 2016 dan 2017 dari 59 satker di Ditjen P2P, seluruh satker telah menyusun dan menyampaikan laporan target penerimaan dan pagu penggunaan PNBP secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, terjadi peningkatan capaian dari 96.6% (57 satker) pada tahun 2015 menjadi 100% (59 satker) telah menyusun dan menyampaikan laporan PNBP pada tahun 2015 - 2016 seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.13

PERSENTASE SATKER YANG MENYUSUN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PNBP YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU

TAHUN 2015 - 2017

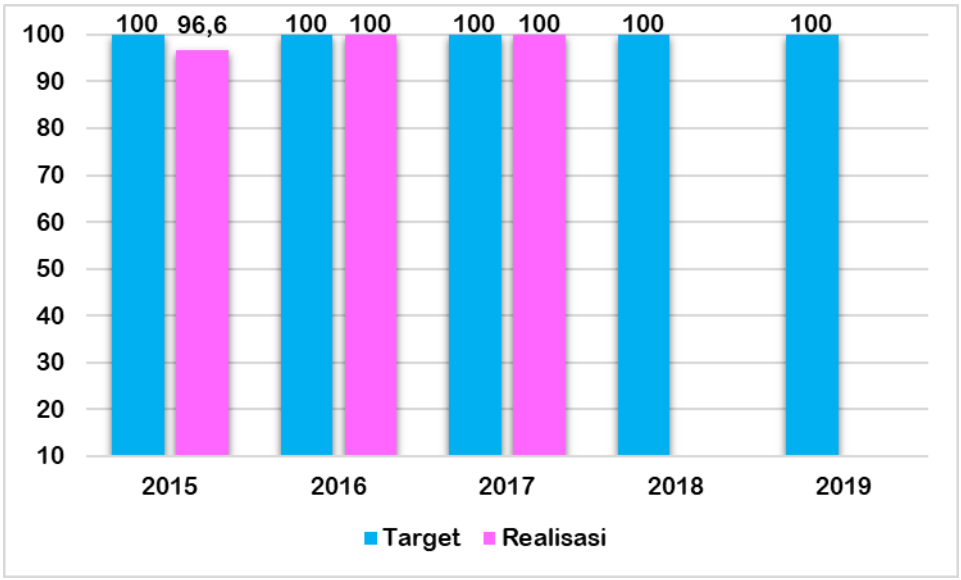

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Adapun penerimaan dan penggunaan PNBP tahun 2015-2017 dapat terlihat dalam tabel dibawah ini. Terjadi peningkatan baik dari target maupun realisasi penerimaan PNBP pada satker KKP dan B/BTKLPP dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 148.800.203.576 meningkat menjadi Rp. 160.491.406.564 pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp. 182.858.788. Demikian pula terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 232.149.884.656 menjadi Rp. 275.715.824.932 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 351.153.197 pada tahun 2017, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.7

PENERIMAAN PNBP TAHUN 2015-2017

SATUAN KERJA	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
KKP	138,271,600	216,176,756	156;34	150,867,820	266,179,416	176,43	174,471,654	339,422,808	194,54
B/BTKLPP	10,528,604	15,973,128	151,71	9,623,587	9,536,409	99,094	8,387,134	11,730,388	139,86
TOTAL	148,800,204	232,149,885	156,01	160,491,407	275,715,825	171,79	182,858,788	351,153,196	192,04

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Sedangkan pada penggunaan PNBP pada satker KKP dan B/BTKLPP terlihat bahwa realisasi penggunaan menurun dari 87.81% pada tahun 2015 menjadi 76.34% pada tahun 2016 namun di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 87.89 % seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 3.8

PENGGUNAAN PNBP TAHUN 2015-2017

SATUAN KERJA	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
KKP	114,286,147	92,700,521	81,11	11,487,647	86,723,311	76,41	98,878,451	86,454,710	87,44
B/BTKLPP	9,475,440	15,973,128	168,57	8,660,926	6,524,691	75,33	7,415,921	6,962,630	93,89
TOTAL	123,761,587	108,673,649	87,81	20,148,573	93,248,002	76.34	106,294,372	93,417,339	87,89

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target karena didukung oleh beberapa faktor antara lan:

- Adanya komunikasi yang intens dengan Satker UPT.
- Adanya konsultasi dan koordinasi yang rutin dan intensif dengan berbagai pihak terkait.
- Adanya evaluasi dan tindak lanjut permasalahan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak melalui WA grup, telepon.
- Kegiatan telah didukung dengan aplikasi (SIMPONI, T-PNBP, OMSPAN, E Rekon) dimana aplikasi tersebut disediakan oleh Kementerian Keuangan serta adanya web Kemenkes.
- Adanya penyediaan alat kerja yang baru seperti laptop yang canggih dan mampu bekerja cepat.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan monitoring realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP secara bulanan dan triwulanan Tahun 2017.
- Melakukan rapat kordinasi dengan Satker UPT di wilayah Jakarta dalam menyusun Laporan Penerimaan dan penggunaan PNBP.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi laporan PNBP dengan Biro Keuangan dan BMN, DJA dan DAPK.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Meskipun banyaknya data dan aplikasi yang digunakan dalam realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP (OMSPAN, SIMPONI, E Rekon) namun masih terjadi selisih oleh karena itu masih mengandalkan data manual. Kompilasi data manual membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Ketiadaan SOP Pengelolaan PNBP dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pengawasan sehingga satker UPT memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan PNBP.
- Belum tersedianya anggaran pertemuan untuk koordinasi dan konsolidasi laporan PNBP serta pembinaan antara Eselon 1 dengan Satker UPT.

h. Pemecahan Masalah

- Membuat web pelaporan dengan data yang ada dan akurat, real time serta disepakati di tingkat K/L dan membuat mekanisme rekonsiliasi laporan secara berjenjang diperkuat dengan sebuah aturan di tingkat K/L.
- Membuat draft Juknis SOP pengelolaan PNBP.
- Mengusulkan anggaran yang proporsional untuk kegiatan pertemuan dan pembinaan pada tahun 2017.

11. Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 100%

a. Pengertian

Dokumen perbendaharaan terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD). Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Dasar hukum penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyusunan LPJ Bendahara yang berisifat transparan adalah data yang dikelola oleh bendahara

harus disajikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi real dan dilaporkan ke pihak-pihak lainnya seperti KPPN, KPA, PPK dan pegawai satker terkait. Penyusunan LPJ Bendahara juga harus terkomputerisasi karena pada tahun 2017, setiap bendahara harus mengggunakan aplikasi SAS (Sistem Akuntasi Satker) yang dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kompetensi penyusun laporan pertanggungjawaban bendahara distandarisasi dengan mengikutsertakan seluruh bendahara pengeluaran satker di lingkungan Ditjen P2P pada Diklat Bendahara Pengeluaran oleh BPPK Kementerian Keuangan. Kelulusan pada diklat ini mencapai 96,67%

Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun. Dasar hukum penyusunan RPD mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 277 Tahun 2014 tentang Rencana Penarikan Dana dan perencanaan kas yang menyatakan bahwa suatu instansi perlu membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Hal ini diperlukan dalam rangka memastikan tercapainya output kegiatan, kesesuaian, ketepatan, dan kualitas belanja pemerintah sekaligus memperbaiki pola penyerapan yang lebih proporsional dan teratur sehingga dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana dalam rangka penyusunan perencanaan kas yang baik dan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan.

b. Definisi operasional

Tersusunnya dokumen perbendaharaan yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dikelola oleh Satuan Kerja UPT Ditjen P2P secara transparan dan terkomputerisasi.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker Pusat dan Daerah yang telah mengirimkan dokumen perbendaharaan	X 100%
Jumlah seluruh satker Pusat dan Daerah	

d. Capaian indikator

Pada tahun 2017, capaian indikator persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka selama 3 tahun berturut-turut indikator ini telah mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.14

PERSENTASE SATKER YANG MENYUSUN DOKUMEN PERBENDAHARAAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

TAHUN 2015 - 2017

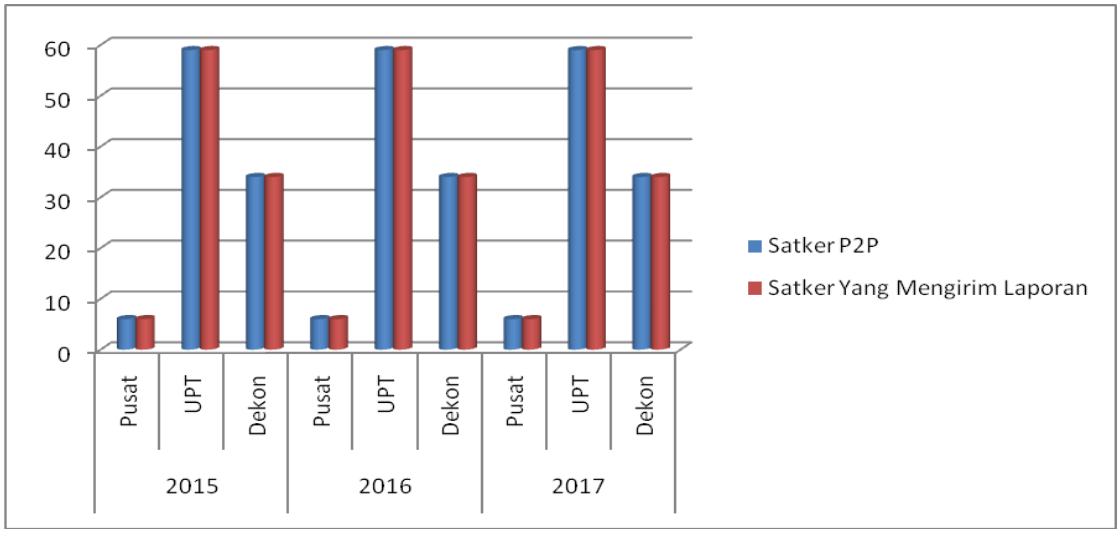

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Bila dibandingkan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana maka terlihat bahwa pada tahun 2015, konsistensi realisasi penarikan dana terhadap Rencana Penarikan Dana revisi sebesar 45.18%, meningkat menjadi 66.12% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 74,42 pada tahun 2017, seperti dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.15

PERSENTASE KONSISTENSI REALISASI PENARIKAN DANA ATAS RENCANA PENARIKAN DANA PADA DITJEN P2P

TAHUN 2015-2017

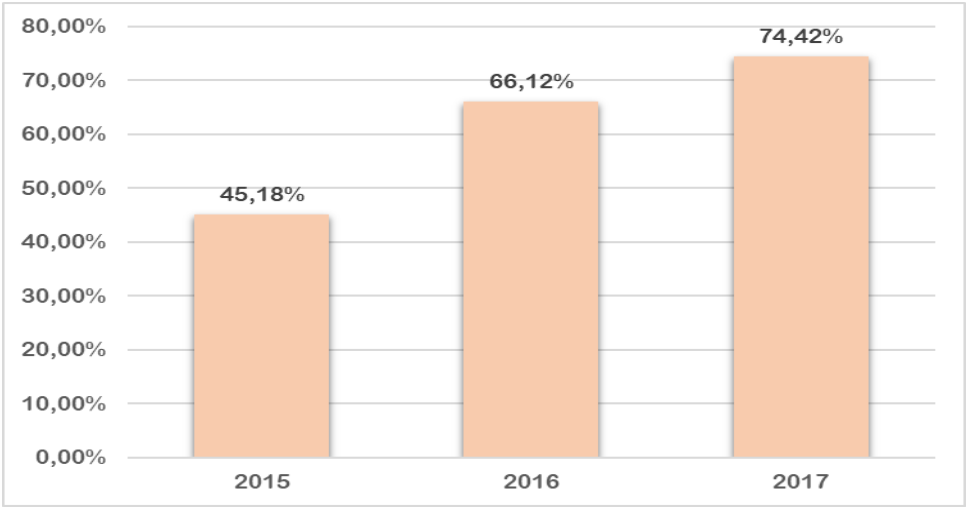

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah mencapai target didukung oleh adanya pengunaan aplikasi keuangan yang lebih baik karena updating dan perbaikan aplikasi yang kontinyu oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan adanya asistensi dan koordinasi dalam penyusunan RPK/RPD Satker yang semakin baik. Konsistensi Realisasi Penarikan Dana atas Rencana Penarikan Dana Revisi, mengalami perbaikan setiap tahunnya dikarenakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pada satker-satker dilingkungan Ditjen P2P.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan bimbingan teknis pembinaan perbendaharaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi satker Kantor Daerah/Dekon terkait dokumen pertanggung jawaban bendahara.
- Melakukan pertemuan peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran dan penerimaan Satker di Lingkungan Ditjen P2P. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Satker merupakan wadah untuk melakukan pemutahiran informasi keuangan bagi para Bendahara Pengeluaran/Penerima di lingkungan Direktorat Jenderal P2P.
- Menghimbau kepada seluruh satker di lingkungan Ditken P2P berupa Surat Edaran guna antisipasi pagu minus, revisi rencana penarikan dana dan antisipasi menghadapi akhir tahun anggaran

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Kualitas SDM pengelola keuangan yang masih belum cakap dalam pengelolaan keuangan.
- Masih kurangnya *awareness* pengelolaan keuangan pada satker dilingkungan Ditjen P2P terhadap perlunya dilakukannya penyesuaian antara waktu pelaksanaan dan besaran dana kegiatan dengan perencanaan penarikan dana yang telah ditetapkan pada DIPA satker.
- Jaringan internet yang kurang baik pada beberapa daerah khususnya daerah Indonesia Timur.

h. Pemecahan Masalah

- Melakukan pelatihan dan atau peningkatan kapasitas bendahara dalam pengelolaan keuangan.
- Perlu dilakukannya sosialisasi guna meningkatkan *awareness* pengelolaan keuangan atas konsistensi realisasi dana atas rencana penarikan dana serta tata kelola keuangan yang baik dan sesuai denagn aturan yang berlaku.
- Mendorong pengadaan penguatan jaringan internet tiap satuan kerja khususnya wilayah Indonesia Timur.

12. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar sebesar 80%

a. Pengertian

- Klasifikasi adalah kriteria yang berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja.
- Kinerja Klasifikasi adalah performance UPT dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan guna pemenuhan kriteria yang berpengaruh terhadap beban kerja sesuai Permenkes 2 tahun 2014 tentang Klasifikasi KKP dan Kepmenkes Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Evaluasi Klasifikasi UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.
- Capaian kinerja klasifikasi tahun 2017 merupakan perhitungan penilaian evaluasi kinerja klasifikasi yang dilakukan pada tahun 2015.

b. Definisi operasional

Jumlah UPT yang memperoleh kinerja klasifikasi sesuai standar dan diatas standar dibagi jumlah Total UPT di lingkungan Ditjen P2P dikalikan 100 persen.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah UPT yang memperoleh kinerja klasifikasi sesuai standar dan diatas standar	X 100%
Jumlah seluruh UPT	

d. Capaian indikator

Berdasarkan Permenkes 2 tahun 2014 tentang Klasifikasi KKP dan Kepmenkes Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Evaluasi Klasifikasi UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi klasifikasi terhadap KKP dan BTKLPP dilakukan setiap tahun oleh Ditjen P2P untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan UPT di lingkungan Ditjen P2P. Dari data evaluasi tersebut akan diketahui kesesuaian klasifikasi/kelas BTKLPP atau KKP sehingga dapat disusun rencana tindak lanjut atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memelihara atau meningkatkan *performance* BTKLPP dan KKP.

1. Hasil penilaian evaluasi klasifikasi KKP tahun 2016, diketahui bahwa dari 49 KKP sebesar 51,02% (25 KKP) memperoleh nilai klasifikasi diatas standar, dan sebesar 49,98% (24 KKP) sesuai standar dan 0% dibawah standar. Sehingga diketahui bahwa dari 49 KKP sebesar 100% (49 KKP) memperoleh nilai klasifikasi sesuai dan diatas standar. Sedangkan untuk evaluasi klasifikasi BTKLPP tahun 2015, diketahui bahwa dari 10 BTKLPP sebesar 60% (6 BTKLPP) memperoleh nilai klasifikasi diatas standar, 40% (4 BTKLPP) sesuai standar, dan 0% dibawah standar. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar tahun 2015 adalah sebesar 100%

2. Pencapaian target kinerja klasifikasinya sesuai dan di atas standar tahun 2016 sebesar 125% atau sebanyak 59 UPT. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Ditjen P2P berdasarkan indikator tersebut telah tercapai dari rencana capaian target 80%.
3. Pencapaian target Persentase UPT yang Kinerja Klasifikasinya Sesuai Standar tahun 2015 sebesar 93,2%. Oleh karena itu, dibandingkan dengan capaian target indikator yang sama pada tahun 2016 diketahui bahwa mengalami kenaikan sebesar ± 31,8% seperti pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 3.16
PERSENTASE UPT YANG KINERJA KLASIFIKASINYA SESUAI STANDAR TAHUN 2015-2017

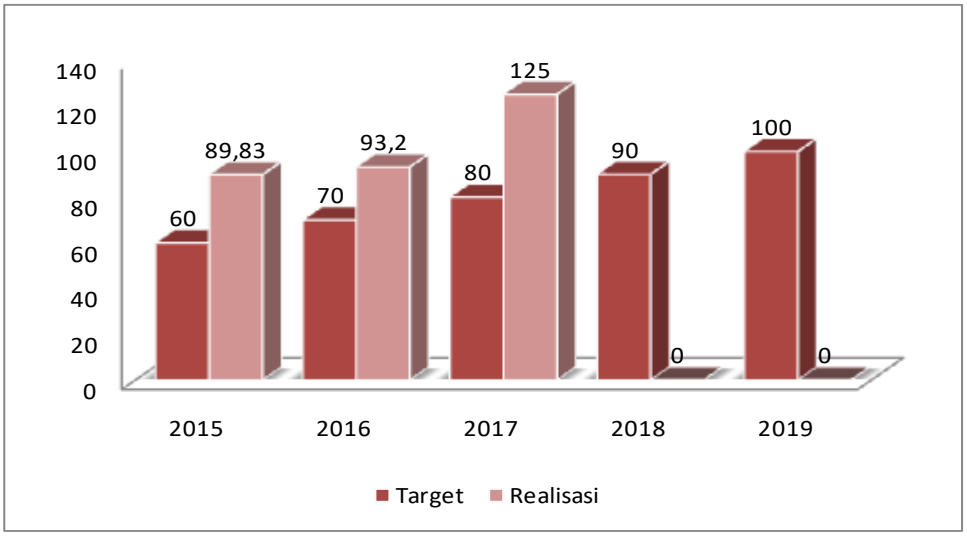

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Gambaran nilai klasifikasi UPT KKP dan B/BTKLPP per kelas terlihat dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.17
NILAI KLASIFIKASI KKP KELAS I PADA TAHUN 2014 - 2016

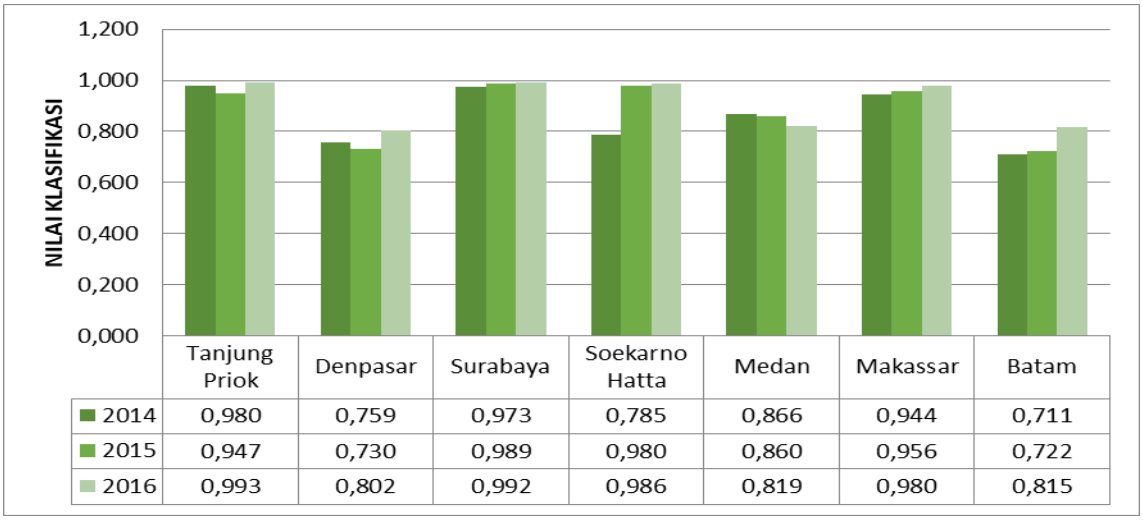

	Tanjung Priok	Denpasar	Surabaya	Soekarno Hatta	Medan	Makassar	Batam
2014	0,980	0,759	0,973	0,785	0,866	0,944	0,711
2015	0,947	0,730	0,989	0,980	0,860	0,956	0,722
2016	0,993	0,802	0,992	0,986	0,819	0,980	0,815

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan grafik di atas, semua KKP Kelas I (100%) mempunyai nilai klasifikasi sesuai standar pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Pada tahun 2016, semua KKP mempunyai klasifikasi sesuai dan diatas standar, seperti terlihat dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.18
NILAI KLASIFIKASI KKP KELAS II PADA TAHUN 2014 - 2016

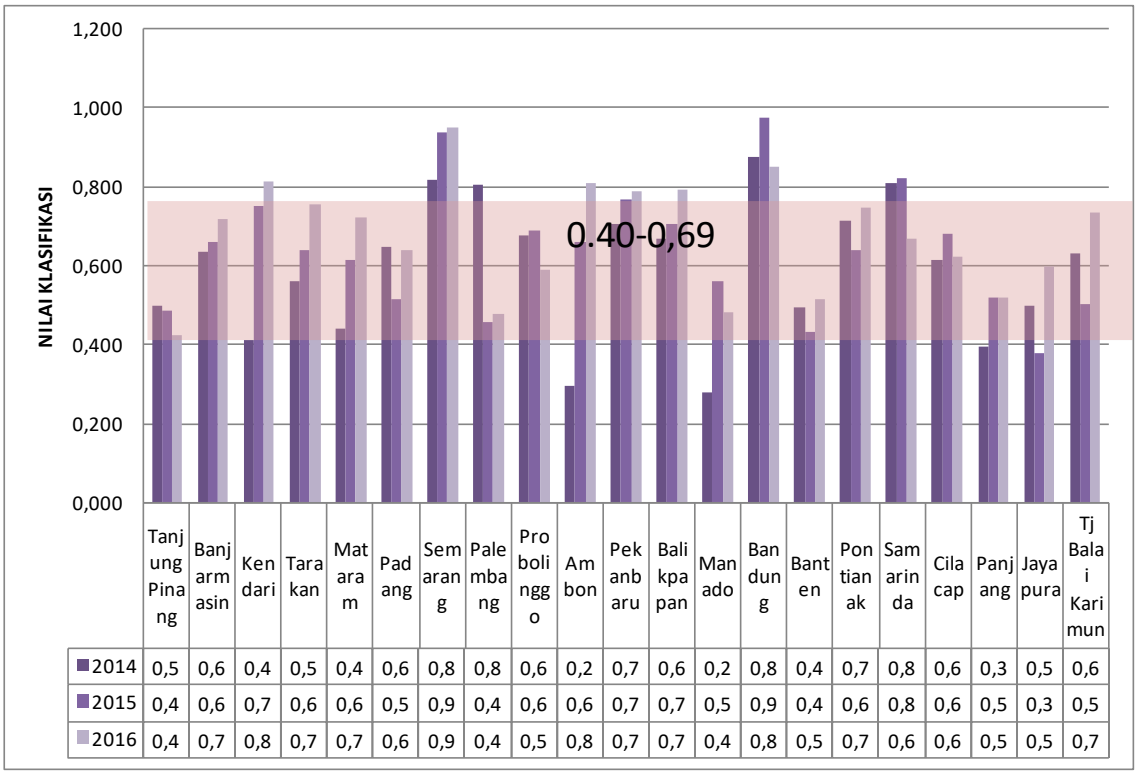

	Tanjung Pinang	Banjarmasin	Kendari	Tarakan	Mataram	Padang	Semarang	Palembang	Probolinggo	Ambon	Pekanbaru	Balikpapan	Manado	Bandung	Banten	Pontianak	Samarinda	Cilacap	Panjang	Jayapura	Tj Balai Karimun
2014	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,6	0,8	0,8	0,6	0,2	0,7	0,6	0,2	0,8	0,4	0,7	0,8	0,6	0,3	0,5	0,6
2015	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,9	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,9	0,4	0,6	0,8	0,6	0,5	0,3	0,5
2016	0,4	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,9	0,4	0,5	0,8	0,7	0,7	0,4	0,8	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan grafik diatas, terlihat pada tahun 2014, 2015, dan 2016 nilai klasifikasi KKP Kelas II mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 dan tahun 2015 masih terdapat KKP Kelas II yang berada di bawah standar, sedangkan tahun 2016 dari 21 KKP Kelas II, semua KKP Kelas II (100%) berada pada klasifikasi sesuai dan di atas standar. Hal yang sama terjadi pada KKP Kelas III, dimana pada tahun 2017, semua KKP Kelas III (100%) berada pada klasifikasi standar dan diatas standar seperti terlihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.19
NILAI KLASIFIKASI KKP KELAS III PADA TAHUN 2014 - 2016

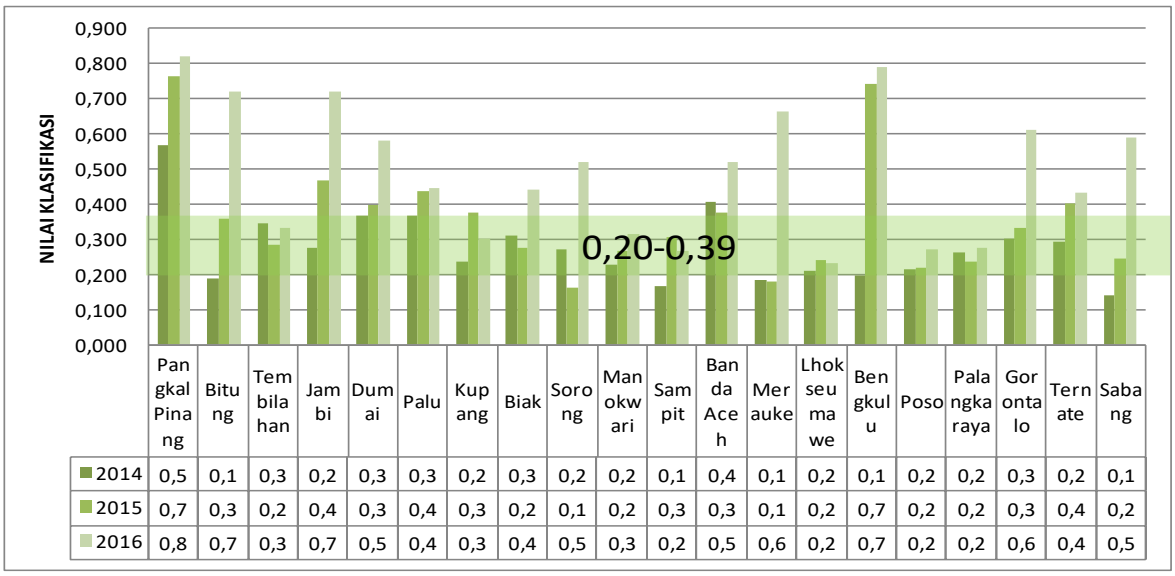

	Pangkal Pinang	Bitung	Tembilahan	Jambi	Dumai	Palu	Kupang	Biak	Soreng	Manokwari	Sampit	Banda Aceh	Merauke	Lhokseumawe	Bengkulu	Poso	Palangkaraya	Gorontalo	Ternate	Sabang
2014	0,5	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
2015	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,7	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2
2016	0,8	0,7	0,3	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5	0,6	0,2	0,7	0,2	0,2	0,6	0,4	0,5

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2014, 2015, dan 2016 nilai klasifikasi KKP Kelas III mengalami peningkatan terus menerus dimana pada tahun 2014 dan tahun 2015 masih terdapat KKP Kelas III yang berada di bawah standar, sedangkan tahun 2016 dari 20 KKP Kelas III, semua KKP (100%) berada pada klasifikasi sesuai dan di atas standar. Pada satker B/BTKLPP, penilaian klasifikasi sepanjang tahun 2014 – 2016, seluruh BTKLPP telah memperoleh nilai klasifikasi sesuai dan di atas standar, seperti dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.20
NILAI KLASIFIKASI B/BTKLPP PADA TAHUN 2014 - 2016

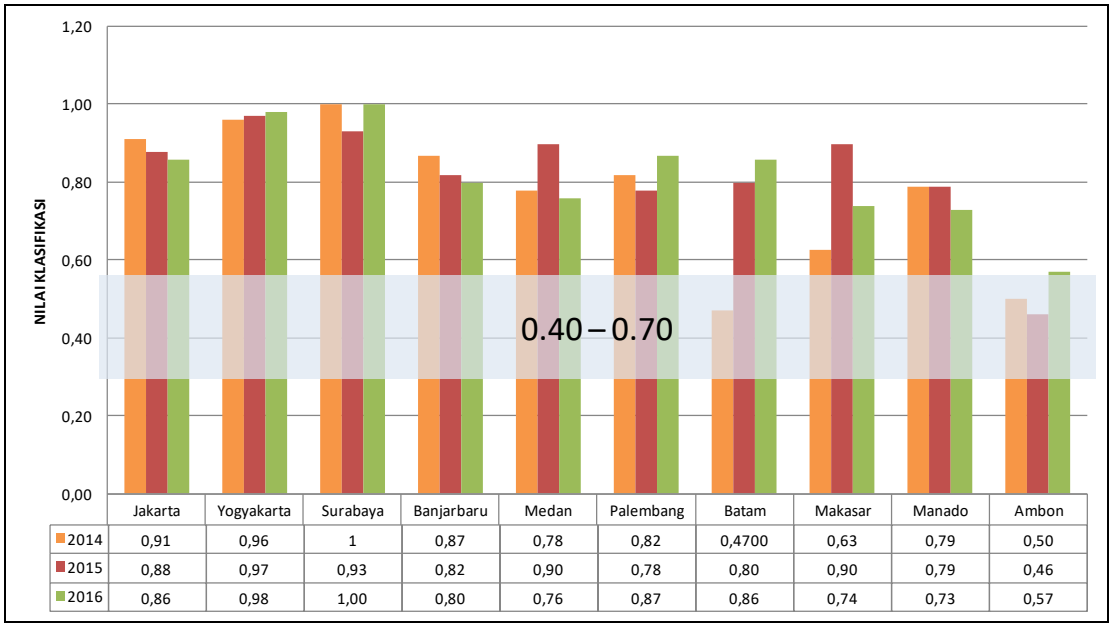

	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Banjarbaru	Medan	Palembang	Batam	Makasar	Manado	Ambon
2014	0,91	0,96	1	0,87	0,78	0,82	0,4700	0,63	0,79	0,50
2015	0,88	0,97	0,93	0,82	0,90	0,78	0,80	0,90	0,79	0,46
2016	0,86	0,98	1,00	0,80	0,76	0,87	0,86	0,74	0,73	0,57

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Pencapaian target klasifikasi UPT dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adanya pertemuan evaluasi klasifikasi UPT dimana berdasarkan hasil sementara penilaian mandiri masing-masing Unit Pelaksana Teknis (BTKLPP/KKP) dilakukan pembahasan dalam rangka sinkronisasi data dan pembahasan tindak lanjut. Faktor lainya adalah adanya keterlibatan Kepala Satker UPT KKP dan B/BTKLPP dan pakar/ahli terkait dalam penilaian klasifikasi. Selain itu, melalui pelaksanaan pertemuan, pembinaan, dan pendampingan ke UPT sehingga UPT dapat mengetahui dan memahami cara penilaian evaluasi klasifikasi UPT secara mandiri, termasuk upaya pemenuhan data dukung. Hal ini membantu efisiensi penggunaan anggaran dan keberhasilan pencapaian target.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Penataan UPT dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT melalui kegiatan organisasi dan tatalaksana serta pertemuan teknis lainnya yang dilakukan oleh Sekretariat dan Direktorat di lingkungan Ditjen P2P.
- Pembinaan tertib administrasi dalam penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dan BTKLPP.
- Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan penilaian kinerja klasifikasi UPT secara mandiri melalui kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis Evaluasi Klasifikasi UPT.
- Melakukan perbaikan daftar pertanyaan penilaian klasifikasi dengan memberikan rincian masing-masing unsur dan sub unsur penilaian untuk meminalisasi perbedaan presepsi dalam pengisian data kuesiner (penilaian Mandiri).

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Seharusnya data yang diperoleh dari hasil penilaian evaluasi klasifikasi UPT secara mandiri dilakukan klarifikasi oleh Tim, akan tetapi mengingat keterbatasan pembiayaan sehingga alokasi kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka klarifikasi hanya dilakukan terhadap beberapa UPT.

h. Pemecahan Masalah

Berdasarkan kendala/masalah yang dihadapi sebagai pemecahan masalahnya, perlu dilakukan penguatan sosialisasi Penilaian Evaluasi Klasifikasi secara mandiri terhadap UPT secara bertahap.

13. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebanyak 10 satker.

a. Pengertian

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pemilihan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan diantaranya:

- Setingkat eselon I sampai dengan eselon III.
- Dianggap sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik.
- Mengelola sumber daya yang cukup besar.
- Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut.
- Tidak ada temuan kerugian Negara (KN)

b. Definisi operasional

Jumlah KKP dan BTKLPP yang diusulkan oleh Ditjen P2P dan difasilitasi melalui pelaksanaan sosialisasi, pembinaan teknis,dan *pra assessment* untuk mendapatkan nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75, memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

c. Rumus/cara perhitungan

Akumulasi jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi oleh Ditjen P2P memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) selama satu tahun

d. Capaian indikator

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat WBK telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2017. Dari target sebanyak 10 UPT yang ditargetkan, sebanyak 20 UPT telah diusulkan dan difasilitas untuk memperoleh predikat WBK sehingga capaian kinerjanya sebesar

200%. Berikut ini daftar usulan satker berdasarkan Surat Usulan Direktur Jenderal P2P Nomor OT.01.01/I/7/2017 dan Nomor TU.01.01/D//I.2/11/2017 adalah:

TABEL 3.9
DAFTAR USULAN SATKER UPT UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WBK TAHUN 2017

No	Satuan Kerja
1	Kantor Kesehatan Kelas I Tanjung Priok
2	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta
3	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam
4	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang
5	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang
6	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap
7	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang
8	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak
10	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
11	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo
12	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin
13	Kantor Kesehatan Kelas III Kupang
14	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta
15	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
16	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya
17	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru
18	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan
19	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam
20	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang
21	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Adapun capaian indikator ini pada tahun 2015 dan 2017 terlampir dalam grafik dibawah ini. Pada tahun 2015, indikator ini tidak tercapai tetapi pada tahun 2016 - 2017 capaian indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan seperti dalam grafik dibawah ini:

GRAFIK 3.21
TARGET DAN REALISASI
JUMLAH UPT YANG DIUSULKAN DAN DIFASILITASI
MEMPEROLEH PREDIKAT WBK TAHUN 2015-2017

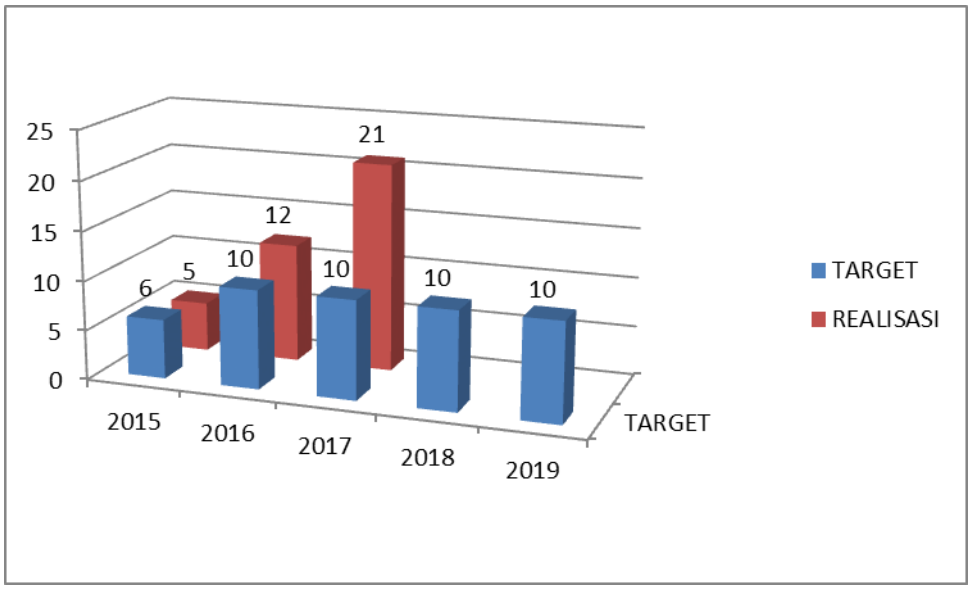

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat WBK melebihi target yang ditetapkan karena dipengaruhi beberapa faktor antara yaitu:

1. Komitmen dari Pimpinan Ditjen P2P untuk mewujudkan UPT di lingkungan Ditjen P2P berpredikat Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui peningkatan penyediaan anggaran fasilitasi WBK dan SDM pendamping yang memadai.
2. Komitmen dan motivasi dari para Pimpinan UPT untuk memperoleh predikat Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
3. Keberhasilan UPT- UPT dalam memperoleh nilai SAKIP kategori Baik dan Sangat Baik semakin meningkat
4. Keberhasilan UPT-UPT dalam memperoleh nihil Kerugian Negara pada laporan keuangan semakin meningkat

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan pengumpulan data dan informasi oleh Bagian Program dan Informasi dan Bagian Keuangan untuk mengetahui nilai SAKIP dan nihil Kerugian Negara pada Satker-satker UPT di lingkungan Ditjen P2P.
- Melakukan seleksi dan menetapkan Satker UPT yang memenuhi syarat kemudian Dirjen mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkes.
- Menetapkan SK oleh Dirjen P2P Nomor HK.02.02/I/141/2017 Tentang Tim Penguatan Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satuan Kerja Unit Pelaksana

teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Tahun 2017. Pada SK Dirjen tersebut Penguatan WBK/WBBM dilakukan oleh 4 unit kerja Bagian di lingkungan Setditjen P2P yang memiliki tugas dan fungsi yang paralel dengan komponen penilaian WBK/WBBM, dimana masing-masing Bagian mempunyai kelompok UPT binaan.

- Tim Penguatan melakukan sosialisasi, pembinaan dan *pra assessment* kepada 21 UPT yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan komponen hasil yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pendamping.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Beberapa masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengusulan dan fasilitasi UPT memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis dan pendampingan dari Setditjen kepada Satker UPT yang belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
2. UPT belum merespon secara aktif dan lambat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari tim pendamping Setditjen P2P.

h. Pemecahan Masalah

- Setditjen akan meningkatkan jumlah SDM pendamping yang memiliki kapasitas tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (kaderisasi) dengan melakukan sosialisasi internal lebih intensif dan mengikutsertakan SDM fungsional dalam setiap kegiatan sosialisasi, *pra assessment* dan *assessment* Pembangunan Zona Intergritas menuju WBM/WBBM di satker-satker UPT.
- Meningkatkan motivasi kepada Satker UPT yang telah diusulkan dan difasilitasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan memberikan penghargaan (*reward*) dari Direktur Jenderal P2P berupa peningkatan anggaran Satker UPT pada tahun berikutnya. Sedangkan kepada personel pegawai satker UPT yang terlibat, dapat diberikan penghargaan (*reward*) dari Kepala Satker UPT yang bersangkutan.

14. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebanyak 4 satker.

a. Pengertian

Jumlah KKP dan BTKLPP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penilaian berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

b. Definisi operasional

Jumlah KKP dan BTKLPP yang diusulkan dan difasilitasi melalui pelaksanaan sosialisasi, pembinaan teknis dan *pra assessment* untuk mendapatkan Predikat Satker Menuju WBBM karena KKP dann BTKLPP tersebut sebelumnya telah mendapat predikat Satker menuju WBK dengan mendapatkan nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85, memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5, dan memiliki nilai komponen hasil *"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat"* minimal 16.

c. Capaian indikator

Pada tahun 2017, capaian kinerja untuk indikator jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat WBBK tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 4 UPT, tercapai 1 UPT yang dapat diusulkan dan difasilitas untuk memperoleh predikat WBBM sehingga capaian kinerjanya sebesar 25%

GRAFIK 3.22
TARGET DAN REALISASI
JUMLAH UPT YANG DIUSULKAN DAN DIFASILITASI
MEMPEROLEH PREDIKAT WBBM TAHUN 2017

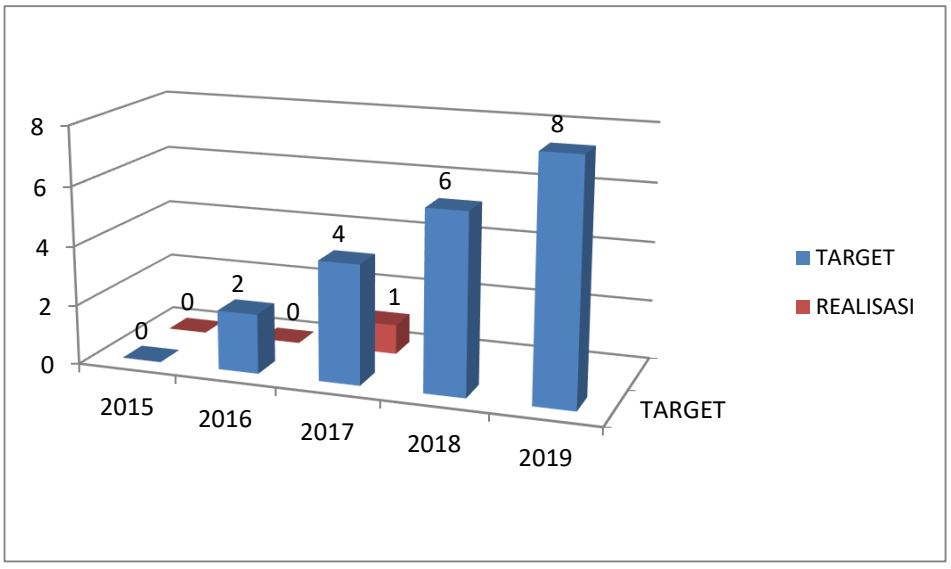

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

d. Analisa Penyebab Kegagalan

Indikator indikator jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat WBBK tidak mencapai target yang ditetapkan meskipun telah mengalami peningkatan capaian dari tahun 2016 (0%) menjadi 25% pada tahun 2017. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

- Pengusulan Satker UPT menuju WBBM merupakan kewenangan dari Tim Penilai Nasional (TPI) Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil *assessment* WBK. Apabila Satker UPT mendapatkan hasil *assessment* WBK oleh TPI Kemenkes sebesar nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85, maka TPI Kemenkes akan mengusulkan Satker UPT kepada Kemenpan RB untuk dilakukan *assessment* WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
- Ketentuan dari TPI Kemenkes yang mensyaratkan pengusulan Unit Kerja menuju WBBM harus terlebih dahulu telah memperoleh predikat Unit Kerja Menuju WBK sebanyak 2 kali.

e. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Direktur Jenderal P2P mengusulkan KKP Kelas I Tanjung Priok kepada Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan. Ditjen P2P mengusulkan KKP Kelas I Tanjung Priok sebagai Unit Kerja menuju WBBM Tahun 2017 karena KKP Kelas I Tanjung Priok pernah memperoleh Predikat Unit Kerja Menuju WBK selama 2 kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2016.
- Tim Penguatan Ditjen P2P melakukan pembinaan dan *pra assessment* yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan komponen hasil yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengusulan dan fasilitasi UPT memperoleh predikat Satker Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Tim Penguatan Ditjen P2P melakukan pembinaan dan fasilitasi Unit Kerja Menuju WBK/WBBM kepada UPT
2. Belum optimalnya komitmen pimpinan satker UPT yang diusulkan.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada satker UPT yang diusulkan.

h. Pemecahan Masalah

- Setditjen akan meningkatkan kapasitas SDM pendamping tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM khususnya pada Komponen Hasil dengan melakukan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal Kemenkes.
- Meningkatkan motivasi kepada Satker UPT yang telah diusulkan dan difasilitasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan memberikan penghargaan (*reward*) dari Direktur Jenderal P2P berupa peningkatan anggaran Satker UPT pada tahun berikutnya. Sedangkan kepada personel pegawai satker UPT yang terlibat, dapat diberikan penghargaan (*reward*) dari Kepala Satker UPT yang bersangkutan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada satker UPT dengan memberikan fasilitasi kepada satker UPT untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM.

15. Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun sebanyak 25 rancangan.

a. Pengertian

Rancangan peraturan perundangan terkait program pencegahan dan pengendalian penyakit yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P, lintas program, dan/atau lintas sektor terkait.

b. Definisi operasional

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Program P2P yang disusun, dibahas dan/atau direviu meliputi RUU, RPP, Rancangan Perpres, dan Rancangan Permenkes selama satu tahun.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan
yang disusun dalam 1 tahun anggaran

d. Capaian indikator

Pencapaian indikator jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan standar yang disusun pada tahun 2017 adalah sejumlah 27 rancangan, sehingga capaian kinerja sebesar 108%. Pencapaian jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun dan dibahas sesuai dengan rancangan peraturan perundang-undangan diperoleh dari usulan oleh Direktorat ke Sesditjen P2P. Adapun 27 rancangan regulasi/peraturan perundang-undangan disusun Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019
4. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Imunisasi
5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Cacingan
6. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
7. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Rancangan Permenkes tentang Penanggulangan kanker payudara dan Leher Rahim
8. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan KKP
9. Rancangan Permenkes tentang Penanggulangan Kecacingan
10. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
11. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
12. Rancangan Permenkes tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
13. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Demensia
14. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Gangguan Penglihatan dan Pendengaran
15. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Demam Keong
16. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Jantung
17. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Posbindu PTM
18. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Gangguan Fungsional
19. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanganan Psikologis bagi Korban, Saksi, dan Pelaku Tindak Kekerasan
20. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Promosi Kesehatan Penanggulangan HIV dan AIDS
21. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Hari dan Jam Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
22. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Kusta
23. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Kusta
24. Rancangan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Dalam Rangka Pelayanan Vaksinasi di Wilker KKP Kelas I Makassar yang Belum Memiliki Tenaga Dokter
25. Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara Ditjen P2P dengan Pusat Kesehatan TNI
26. Rancangan Perjanjian Kerjasama Sub Recipient GF AIDS
27. Rancangan Perjanjian Kerjasama antara PT Avintis Pharma dengan Kemenkes

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2015 s.d tahun 2017 bisa dilihat pada grafik berikut ini. Pencapaian indikator jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun tahun 2015 sebesar 88%, dari target sebanyak 25 rancangan tercapai realisasi sejumlah 22 rancangan. Tahun 2016 terjadi penurunan yaitu pencapaian target sebesar 56%, dari target sebanyak 25 rancangan dicapai realisasi sejumlah 14 rancangan. Pada tahun 2017, terjadi kenaikan pencapaian indikator jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun sebesar 100%, dari target sebanyak 25 rancangan tercapai realisasi sejumlah 25 rancangan.

GRAFIK 3.23
JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISUSUN TAHUN 2015 – 2017

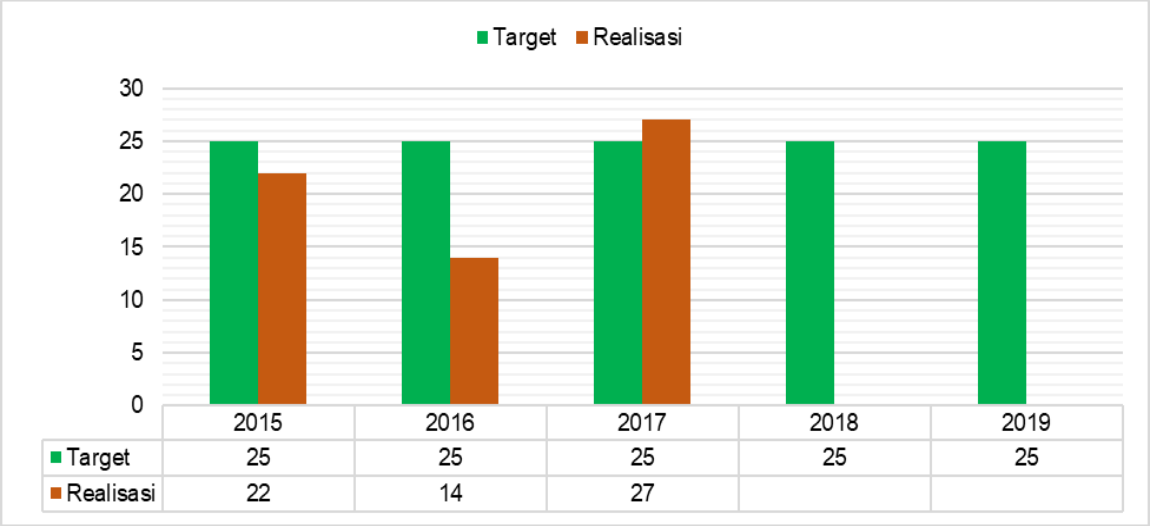

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	25	25	25	25	25
Realisasi	22	14	27		

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Koordinasi yang baik antara lintas program dan lintas sektor terkait untuk melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan pertemuan/rapat koordinasi serta dengan cara bersurat atau menggunakan email untuk mendapatkan masukan/perbaikan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.
- Melibatkan ahli dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundangan.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan standar yang disusun dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan inventarisasi usulan rancangan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan kajian peraturan perundangan;
- Melakukan koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- Melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan ahli;
- Melakukan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- Melakukan uji coba rancangan peraturan perundang-undangan.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Sumber Daya Manusia yang tidak memadai di Subbag Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun di lingkungan Ditjen P2P.
- Belum sepenuhnya dipahami prosedur dan mekanisme pengusulan penyusunan Peraturan perundang-undangan oleh satuan kerja sebagai inisiator penyiapan materi sehingga pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan menjadi berlarut-larut.

h. Pemecahan Masalah

- Penambahan SDM yang memiliki kemampuan yang baik dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang tata cara penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilakukan dengan cara bersurat ke seluruh unit teknis terkait di lingkungan Ditjen P2P.

16. Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan sebesar 100%

a. Pengertian

Kegiatan untuk menginformasikan dan menyosialisasikan materi/ substansi dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kepada pengambil keputusan/kebijakan, petugas atau tenaga kesehatan di lapangan, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP), dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

b. Definisi operasional

Jumlah peraturan perundang-undangan Program P2P, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan

kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Program P2P yang disosialisasikan dalam satu tahun		X 100%
Jumlah target Peraturan Perundang-Undangan Program P2P yang disosialisasikan dalam satu tahun		

d. Capaian indikator

Pencapaian indikator jumlah peraturan perundang-undangan program P2P yang didiseminasikan/disosialisasikan pada tahun 2017 sejumlah 10 (sepuluh) peraturan perundang-undangan terkait program P2P. Peraturan perundang-undangan yang didesiminasikan/disosialisasikan yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
2) Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji
3) Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4) Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2017 tentang Rencana AkRencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015 - 2019
6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan
8) Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas PNS di Linngkungan KKP
10) Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

Perbandingan pencapaian kinerja jumlah peraturan perundang-undangan program P2P yang disosialisasikan tahun 2015 s.d tahun 2017 bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 3.24
PERSENTASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM P2P YANG DISOSIALISASIKAN TAHUN 2015 - 2017

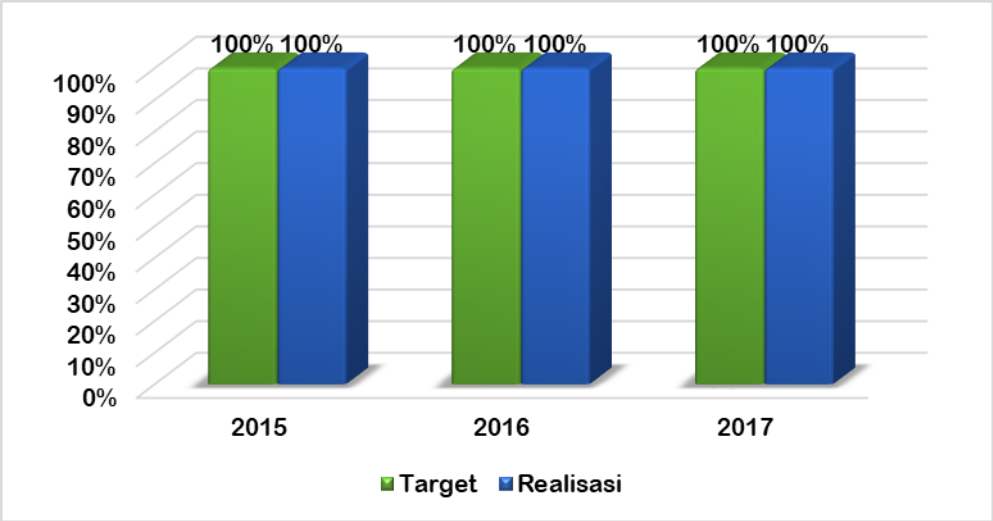

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Persentase pencapaian indikator jumlah peraturan perundang-undangan program P2P yang disosialisasikan pada tahun 2015 - 2017 telah memenuhi target sebesar 100%.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Proses pelaksanaan diseminasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan didukung dengan adanya banyaknya peraturan perundang-undangan serta beberapa peraturan perundang-undangan baru di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan sosialisasi.
Unit pelaksana teknis dapat bekerjasama dengan baik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan diseminasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Dalam pelaksanaan diseminasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan program P2P dilakukan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja terkait di lingkungan Jenderal P2P yang diselenggarakan dalam bentuk kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar kota.
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan diperlukan biaya honorarium narasumber dan moderator, konsumsi dan transport untuk peserta lintas sektor yang mengikuti dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

- Terdapat beberapa peraturan yang ditetapkan pada akhir tahun sehingga tidak bisa dilakukan diseminasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan pada tahun yang sama.
- Dalam diseminasi peraturan perundang-undangan diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan unit teknis terkait sehingga memerlukan sinkronisasi waktu , tempat dan tenaga.

h. Pemecahan Masalah

- Peraturan perundang-undangan dapat dipublikasikan melalui media informasi, media cetak dan elektronik.
- Peningkatan koordinasi dengan unit teknis terkait dalam hal materi pengaturan, jadwal pelaksanaan dan alokasi pembiayaan.

17. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani sebesar 80%

a. Pengertian

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan masyarakat yang diterima Kemenkes ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan (Tim Dumasdu) yang ada pada masing-masing Unit Eselon I. Pengaduan masyarakat oleh subbag Advokasi Hukum dan Humas dilakukan berdasarkan kewenangan dan kriteria, bahwa pengaduan berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat/negara ditangani oleh Tim Dumasdu pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, sedangkan indikasi pengaduan di luar itu maupun yang berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi fokus penanganan oleh Tim Dumasdu pada unit eselon I yang lain. Pengaduan yang jelas alamatnya, segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima dan diselesaikan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan tersebut diterima oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi atau penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

b. Definisi operasional

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ditjen P2P melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat umum dan swasta atau LSM dan dari UPT Ditjen P2P dalam satu tahun.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen P2P melalui pengaduan resmi dari masyarakat yang ditangani Jumlah seluruh pengaduan masyarakat ke Ditjen P2P melalui pengaduan resmi	X 100%

d. Capaian indikator

Pencapaian indikator pengaduan masyarakat ke Ditjen P2P melalui pengaduan resmi dari masyarakat yang ditangani pada tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 70% dan realisasi yang ditangani mencapai 90% dengan capaian kinerja sebesar 129%. Capaian indikator pada tahun 2017 juga mencapai terget 100% dimana total pengaduan yang masuk sebesar 11 dan sudah ditangani sebesar 11 aduan berarti mencapai kinerja sebesar 142,9%.

GRAFIK 3.25
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI
TAHUN 2015-2017

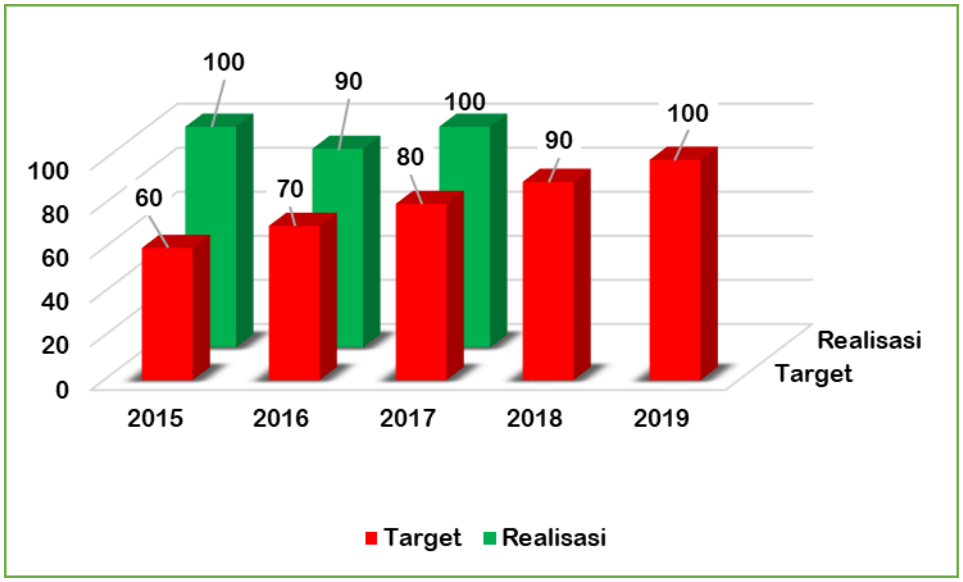

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat melalui pengaduan resmi dari masyarakat yang ditangani oleh Ditjen P2P tahun 2017 meliputi 8 pengaduan mengenai pengadaan barang dan jasa atau lelang di pusat, 1 pengaduan mengenai anggaran pembangunan gedung KKP, 1 pengaduan kerugian negara karena keterlambatan penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Direktorat dan 1 pengaduan mengenail penyimpangan anggaran dan pungli di B/BTKLPP.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Penanganan pengaduan masyarakat dapat berhasil mencapai target karena telah dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu (Dumasdu) yang berkoordinasi serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan respon cepat.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasi kadar pengawasan serta langkah langkah penanganan selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
   - Merumuskan inti masalah yang diadukan.
   - Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan.
   - Meneliti dokumen dan/ atau informasi yang diterima.
   - Menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan.
   - Melengkapi data/ informasi yang diperlukan.
   - Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.
   - Menetapkan hasil penelahaan dan penanganan selanjutnya.

2. Hasil penelahaan pengaduan dan rekomendasi:
   - Pengaduan berkadar pengawasan yang berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau keuangan negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, yang identitas pelapornya jelas atau tidak jelas serta didukung dengan bukti-bukti, direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi.
   - Pengaduan berkadar pengawasan yang substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor jelas, direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi.
   - Pengaduan tidak berkadar pengawasan yang mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang memerlukan tindakan lebih lanjut direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
   - Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat adalah keterlambatan ketersediaan data pendukung untuk analisis substansi pengaduan masyarakat.

h. Pemecahan Masalah

- Penataan arsip / dokumen terutama dalam bentuk soft file sehingga lebih ringkas dalam penyimpanan dan mudah ditemukan.
- Tim yang telah terbentuk tetap lebih baik lagi dan meningkatkan koordinasinya dengan sesama tim Pengaduan Masyarakat yang telah terbentuk.

18. Jumlah media informasi Program P2P sebanyak 10 media

a. Pengertian

Media informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi atau publikasi, promosi yang didapat dari berbagai hasil peliputan, wawancara, kegiatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berupa media cetak (*newsletter*, warta dan jurnal Ditjen P2P) dan media audio visual (CD yang berisi video). Media informasi serta informasi lain diharapkan memberikan informasi terkini yang mampu membantu publik untuk berhubungan dengan urusan pemerintah. Media informasi disini yang merupakan indikator capaian kinerja adalah sepuluh media informasi diantaranya *Newsletter* sebanyak 4 edisi, warta sebanyak 2 edisi, jurnal, audio visual, banner elektrik dan kaleidoskop

b. Definisi operasional

Jumlah absolut media informasi Ditjen P2P yang meliputi newsletter, warta, jurnal, media audio visual, banner elektrik, kaleidoskop, infografis yang diterbitkan dalam satu tahun.

c. Rumus/cara perhitungan

Akumulasi jumlah media informasi Ditjen P2P yang meliputi newsletter, warta, jurnal, media audio visual, banner elektrik, kaleidoskop dan infografis yang diterbitkan dalam satu tahun

d. Capaian indikator

Pencapaian indikator jumlah media informasi Ditjen P2P pada tahun 2017 telah melebihi target yakni sebesar 11 media dari 10 media yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 110%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015-2017, selama tiga tahun berturut-turut indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Media informasi Ditjen P2P pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Newsletter Edisi I dengan berita utama sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanan pendekatan keluarga untuk mewujudkan Indonesia sehat.
- Newsletter Edisi II dengan berita utama pemantau surveilans migrasi pada arus mudik lebaran tahun 2017.
- Newsletter Edisi III dengan berita utama pencanangan imunisasi *Measles Rubella* di Yogyakarta.
- Newsletter Edisi Iv dengan berita utama Gerakan masyarakat minum obat bersama untuk keluarga Indonesia bebas kaki gajah

- Banner elektrik berisi himbauan mengenai DBD, pemakaian kelambu berinsektisida, mengenali tanda-tanda depresi, sosialisasi aplikasi kesehatan jiwa, cara mencegah kencing manis, mencegah tekanan darah tinggi, memelihara ikan pemakn jentik nyamuk, waspada virus zika, sosialisasi schizophrenia, gejala gangguan cemas, bahaya rokok, cegah demam berdarah, pelaksanaan imunisasi, mencegah penyakit jantung dan stroke, cara mencegah HIV dan AIDS, cara mengobati TB.

- Warta edisi VII dengan berita utama remaja sehat, bebas depresi.
- Warta edisi VI dengan berita utama Hari Kesehatan Nasional ke-53 dengan tema Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku.

- Jurnal Tahun 2016 dengan satu judul penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan proporsi Hiperglikemia pada pengunjung pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) di Indonesia.
- Audio visual 2017 berisi foto dan video seluruh Ditjen P2P Tahun 2017.
- Kaleidoskop berisi rangkuman berbagai kegiatan penting sepanjang tahun 2017 yang merupakan gambaran perjalanan upaya program P2P sepanjang tahun 2017.
- Infografis berisi kebijakan, target, upaya dan capaian Ditjen P2P sebagai acuan program untuk tahun berikutnya.

Pencapaian target indikator jumlah media informasi Ditjen P2P yang diterbitkan pada selama 3 tahun dari tahun 2015 – 2017 telah mencapai target, sehingga pada tahun 2018 – 2019 diperkirakan target ini juga akan tercapai. Secara lengkap terlihat dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.26
TARGET DAN REALISASI
JUMLAH MEDIA INFORMASI DITJEN P2P YANG DITERBITKAN
TAHUN 2015 - 2017

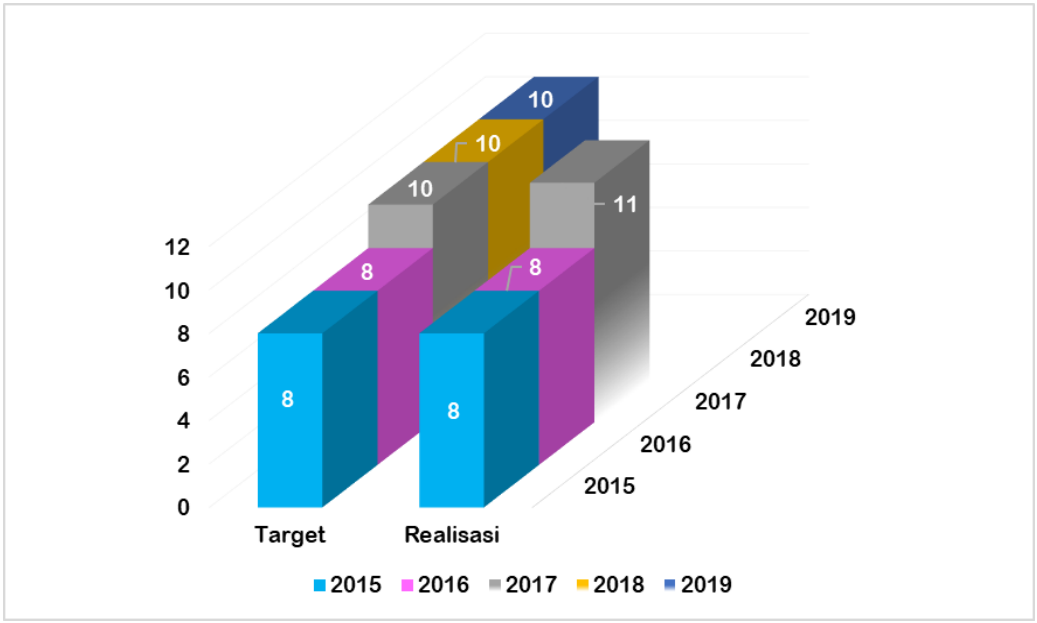

Sumber data : Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini dipengaruhi karena telah terbentuknya tim penyusun yang terdiri dari Sekretariat Ditjen P2P dan perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen P2P.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator media informasi Ditjen P2P sebagai berikut yaitu:

- Membentuk tim penyusun media informasi
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat di lingkungan Ditjen P2P
- Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan lintas sektor dan program terkait.
- Melakukan penyusunan, pembahasan dan finalisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu bahan materi hasil peliputan dikumpulkan kemudian dilakukan pembahasan dan proses *editing* isi berita untuk ditentukan berita mana yang akan ditampilkan untuk dipublikasikan dalam bentuk *newsletter* dan warta Ditjen P2P. Untuk penyusunan jurnal berdasarkan hasil karya ilmiah para penulis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pendistribusian *Newsletter* Ditjen P2P dilaksanakan oleh bagian Hukormas, Sekretariat Ditjen P2P. Media Informasi didistribusikan kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Kesehatan, khususnya di lingkungan Ditjen P2P beserta UPT, lintas program, lintas sektor dan masyarakat yaitu 33 Dinas Kesehatan Propinsi, 59 UPT di Lingkungan Ditjen P2P, UPT Balitbangkes, UPT Badan PPSDM, UPT Ditjen Yankes.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penerbitan media Ditjen P2P adalah belum tepat waktunya penerbitan media informasi, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar direktorat dikarenakan kesibukan, materi atau bahan yang diberikan belum lengkap sehingga memerlukan waktu untuk editting dan finalisasi.

h. Pemecahan Masalah

Capaian indikator media informasi diharapkan tidak hanya sebatas 8 produk atau output dalam setahun namun ketepatan waktu media informasi diterima oleh UPT dan lintas sektor/program dan kualitas dari media informasi tersebut. Untuk itu setelah dibentuknya Tim Penyusun yang terdiri dari Sekretariat Ditjen P2P dan perwakilan Direktorat di lingkungan Ditjen P2P membuat *time table* kegiatan pengumpulan bahan, penyusunan, pembahasan dan finalisasi media informasi.

19. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes sebesar 60%

a. Pengertian

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki karena terjadinya peristiwa transaksi yang memiliki manfaat bagi pemiliknya. Aset terbagi menjadi aset tetap dan aset lancar. Salah satu pengukuran kekayaan aset tetap adalah berdasarkan kepemilikan tanah. Tanah merupakan bentuk kekayaan yang digunakan sendiri kecuali ada kondisi khusus yang mengharuskan untuk menjual tanah tersebut. Sampai saat ini satker UPT Ditjen P2P belum semuanya mempunyai tanah milik Kemenkes sebagai tempat berdirinya kantor satker. Sampai dengan tahun 2017 dari 59 satker UPT yang ada baru 47 satker yang memiliki tanah milik Kemenkes, sedangkan sisanya berusaha untuk memiliki tanah sendiri melalui pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.

b. Definisi operasional

Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2017 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes sampai tahun 2017	X 100%
Jumlah seluruh satker UPT	

d. Capaian indikator

Pada tahun 2017, indikator jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes telah mencapai target yakni 80% dari target yang ditetapkan sebesar 60% sehingga capaian kinerja sebesar 133%. Indikator ini juga telah mencapai target selama tahun 2015-2017.

GRAFIK 3.27
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE UPT YANG MEMILIKI TANAH KEMENKES
TAHUN 2015-2017

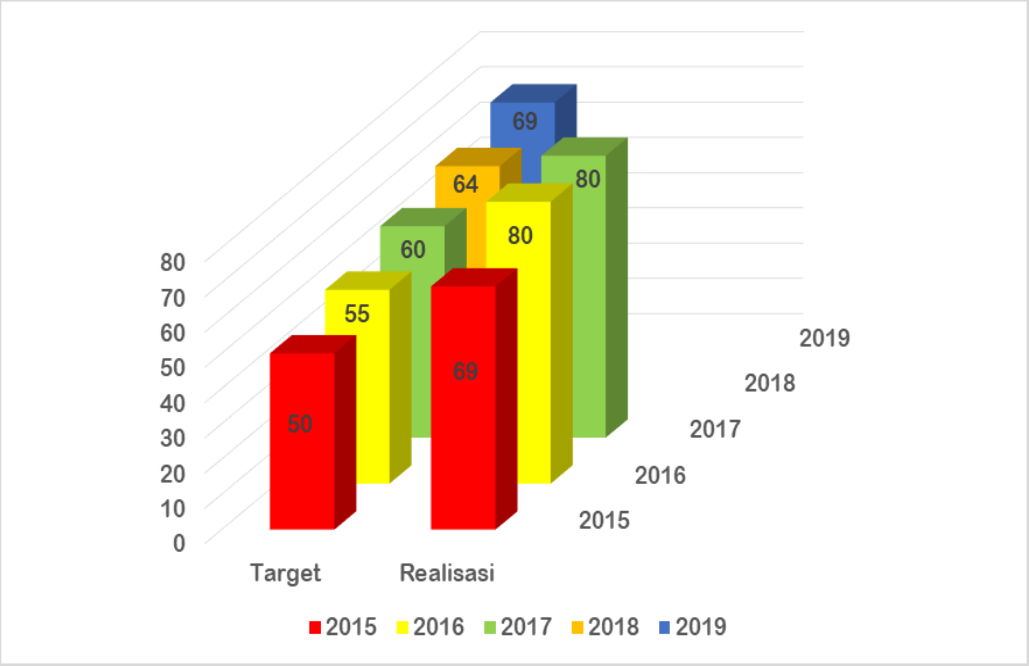

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Pada tahun 2017, kepemilikan tanah pada satker UPT Ditjen P2P sebanyak 14 satker. Penambahan tersebut berasal dari pembelian sebanyak 14 satker. Satker tersebut adalah:

1. KKP Palu : Pembelian tanah untuk wilker.
2. KKP Dumai : Pembelian tanah untuk wilker.
3. KKP Probolinggo : Pembelian tanah untuk wilker.
4. KKP Makassar : Pembelian tanah untuk wilker.
5. KKP Pekanbaru : Pembelian tanah untuk wilker.
6. KKP Panjang : Pembelian tanah untuk wilker.
7. KKP Banjarmasin : Pembelian tanah untuk wilker.
8. KKP Jayapura : Pembelian tanah untuk wilker.
9. KKP Kupang : Pembelian tanah untuk wilker.
10. KKP Gorontalo : Pembelian tanah untuk wilker.
11. KKP Merauke : Pembelian tanah untuk wilker.
12. KKP Bitung : Pembelian tanah untuk wilker.
13. KKP Medan : Pembelian tanah untuk wilker.
14. B/BTKLPP Banjarbaru : Pengembangan gedung dan laboratorium layanan BBTKLPP.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan didukung oleh adanya perencanaan tahunan dari setiap UPT untuk meningkatkan sarana/prasarana baik di kantor induk maupun wilayah kerja untuk memenuhi standar. Selain itu dengan diterbitkannya Petunjuk Penyusunan Perencanaan Direktorat Jenderal P2P yang memberikan petunjuk untuk penganggaran pengadaan lahan dengan memperhatikan kesesuaian dengan indikator yang akan dicapai.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan agar satker UPT Ditjen P2P memiliki tanah Kemenkes adalah dengan mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes dengan nomor surat KN.02.01/D.1/I.4/160/2015 tentang Permohonan Tanah dan Bangunan Idle untuk UPT Ditjen P2P.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Pada tahun 2017 beberapa UPT telah berhasil membeli tanah namun tidak semua tanah yang terbeli sampai dengan pengurusan sertifikatnya, dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi untuk pengurusannya.

h. Pemecahan Masalah

- Mengalokasikan anggaran untuk pengurusan sertifikat tanah.
- Berkoordinasi dengan satker UPT agar melakukan mediasi kepada berbagai pihak di wilayah mereka berada untuk mencari informasi berkenaan dengan tanah idle yang berada di wilayah tersebut untuk dialihfungsikan menjadi milik Kemenkes sebagai kantor induk dan wilker UPT.

20. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes sebesar 60%

a. Pengertian

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki karena terjadinya peristiwa transaksi yang memiliki manfaat bagi pemiliknya. Aset terbagi menjadi aset tetap dan aset lancar. Salah satu pengukuran kekayaan aset tetap adalah berdasarkan kepemilikan tanah. Tanah merupakan bentuk kekayaan yang digunakan sendiri kecuali ada kondisi khusus yang mengharuskan untuk menjual tanah tersebut.

Berbeda hal dengan tanah dimana pengakuan kekayaan atas dasar kepemilikannya yang milik Kemenkes. Pada bangunan meskipun kepemilikan bangunan adalah milik Kemenkes namun mengingat bahwa tanah yang digunakan adalah milik pihak lain maka apabila dikemudian hari pemilik tanah menginginkan untuk menggunakan sendiri tanah tersebut, satker harus menghapuskan bangunan yang berdiri diatas tanahnya.

Sampai saat ini seluruh satker UPT Ditjen P2P telah memiliki bangunan gedung, namun bangunan gedung yang berdiri di atas tanah milik Kemenkes sebanyak 47 satker dan sisanya sebanyak 12 satker memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain.

b. Definisi operasional

Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2017 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.

c. Rumus/cara perhitungan

Jumlah satker UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes Jumlah seluruh satker UPT	X 100%

d. Capaian indikator

Sampai dengan tahun 2017 seluruh satker UPT Ditjen P2P telah memiliki gedung milik Kemenkes (100%). Sehingga capaian telah melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 167%. Meskipun demikian hanya 80% gedung milik Kemenkes tersebut yang dibangun diatas tanah Kemenkes sedangkan 20% lainnya dibangun diatas tanah milik pihak lain.

GRAFIK 3.28
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE UPT YANG MEMILIKI GEDUNG KEMENKES
TAHUN 2015 - 2017

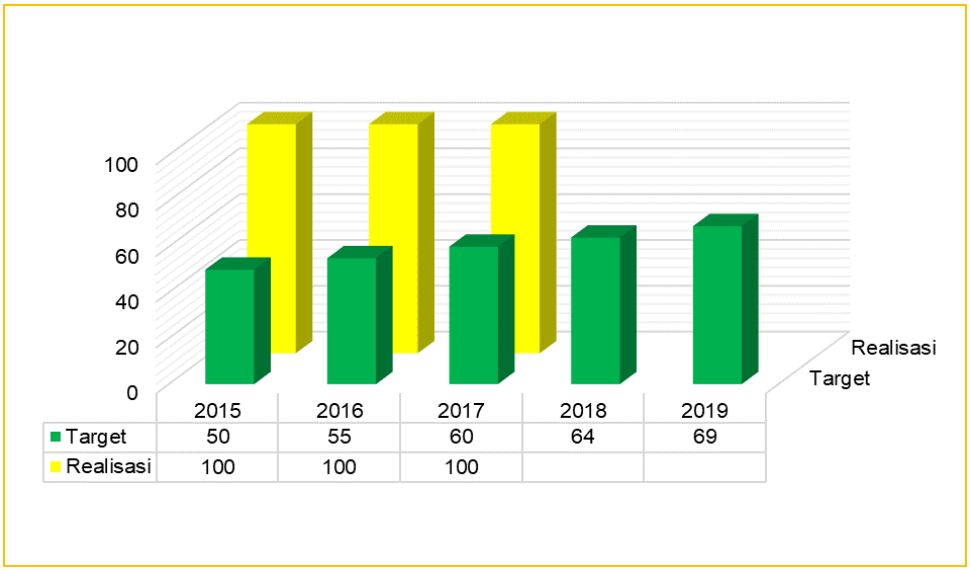

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan didukung oleh adanya perencanaan tahunan dari setiap UPT untuk meningkatkan sarana/prasarana baik di kantor induk maupun wilayah kerja untuk memenuhi standar. Selain itu dengan diterbitkannya Petunjuk Penyusunan Perencanaan Direktorat Jenderal P2P yang memberikan petunjuk untuk penganggaran pembangunan gedung dengan memperhatikan kesesuaian dengan indikator yang akan dicapai.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Upaya yang dilakukan agar satker UPT Ditjen P2P memiliki tanah Kemenkes adalah dengan mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes dengan nomor surat KN.02.01/D.1/I.4/160/2015 tentang Permohonan Tanah dan Bangunan Idle untuk UPT Ditjen P2P.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Mengingat bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain, apabila suatu saat tanah akan digunakan pemilik maka bangunan yang berdiri harus dihapuskan dari daftar aset satker. Selian itu juga satker UPT harus berpindah dari bangunan awal tempat mereka bertugas ke bangunan lain di tempat yang berbeda.

h. Pemecahan Masalah

Berkoordinasi dengan satker agar segera membangun bangunan di atas tanah milik Kemenkes.

21. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang sebesar 60%

a. Pengertian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satker UPT dibantu dengan peralatan kesehatan yang mendukung terhadap tupoksinya guna menangkal masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Peralatan tersebut terlihat dari laporan SIMAK BMN satker UPT.

b. Definisi operasional

Jumlah satker UPT yang memiliki minimal 80% alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2017.

c. Rumus/cara perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah satker UPT yang memiliki minimal 80\% alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2017}}{\text{Jumlah seluruh satker UPT}} \times 100\%$$

d. Capaian indikator

Sampai dengan tahun 2017 satker UPT Ditjen P2P telah mencapai target 100% memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi. Realisasi tersebut sudah melebihi dari target yang direncanakan meskipun demikian masih ada alat kesehatan yang kondisinya sudah rusak. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, terjadi peningkatan capaian persentase satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi dari 80% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2016 dan 2017.

GRAFIK 3.29
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE UPT YANG MEMILIKI
ALAT KESEHATAN PENUNJANG TUPOKSI
TAHUN 2015 - 2017

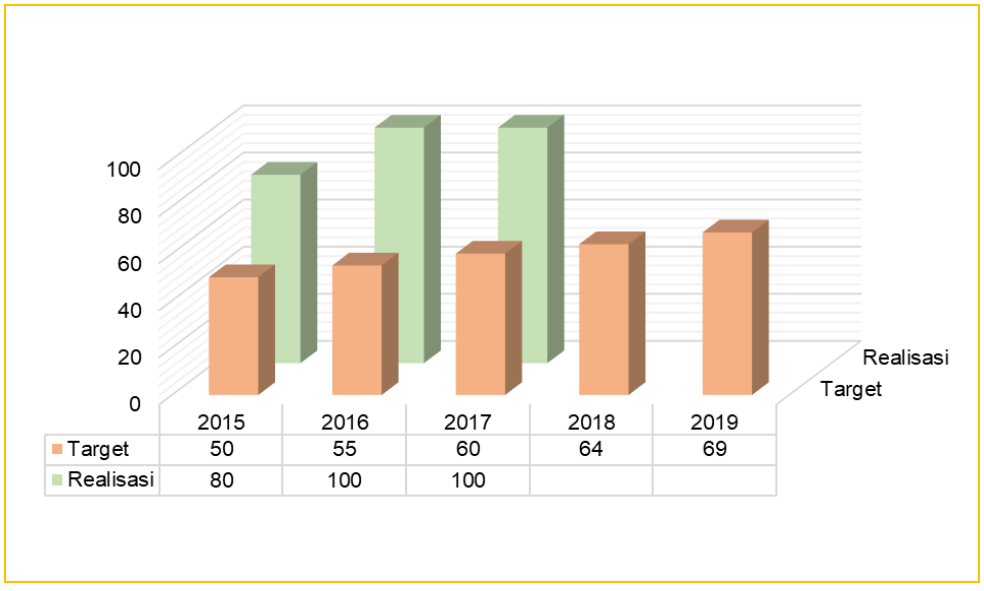

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan didukung oleh adanya perencanaan tahunan dari setiap UPT untuk meningkatkan sarana/prasarana baik di kantor induk maupun wilayah kerja untuk memenuhi standar. Selain itu dengan diterbitkannya Petunjuk Penyusunan Perencanaan Direktorat Jenderal P2P yang memberikan petunjuk untuk penganggaran pengadaan alat kesehatan penunjang tupoksi dengan memperhatikan kesesuaian dengan indikator yang akan dicapai.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melakukan kordinasi dengan satker UPT untuk segera mengusulkan penghapusan alat kesehatan yang rusak guna merencanakan pembelian alat yang baru pada anggaran berikutnya.
- Mendampingi satker dalam menyusun perencanaan anggaran alat kesehatan sesuai dengan catatan penghapusan alat kesehatan yang rusak.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan penginputan di SIMAK BMN, belum ada standar baku penamaan terhadap suatu alat, sehingga terdapat kesulitan dalam rekapitulasi alat kesehatan penunjang tupoksi satker UPT.

h. Pemecahan Masalah

Mengalokasikan anggaran pada satker UPT untuk penggantian alat kesehatan penunjang tupoksi yang rusak.

22. Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sebesar 60%

a. Pengertian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satker UPT selain dibantu dengan peralatan kesehatan juga fasilitas pendukung perkantoran. Fasilitas tersebut tergambar dari laporan SIMAK BMN satker UPT sampai dengan tahun 2017.

b. Definisi operasional

Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sampai tahun 2017.

c. Rumus/cara perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sampai tahun 2017}}{\text{Jumlah seluruh satker UPT}} \text{ X } 100\%$$

d. Capaian indikator

Sampai dengan tahun 2017 satker UPT Ditjen P2P telah mencapai target 100% memiliki fasilitas penunjang perkantoran. Realisasi tersebut sudah melebihi dari target yang direncanakan. Namun dalam realisasi tersebut masih banyak fasilitas pendukung perkantoran yang sudah dalam kondisi rusak. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian persentase satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran dari 75% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2016 dan 2017.

GRAFIK 3.30
TARGET DAN REALISASI
PERSENTASE UPT YANG MEMILIKI
FASILITAS PENDUKUNG PERKANTORAN
TAHUN 2015 – 2017

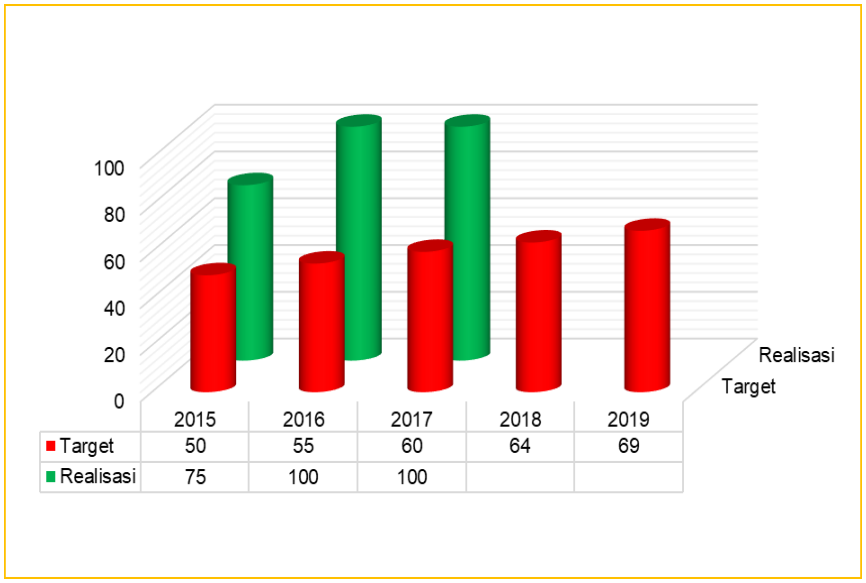

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

e. Analisa Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan didukung oleh adanya perencanaan tahunan dari setiap UPT untuk meningkatkan sarana/prasarana baik di kantor induk maupun wilayah kerja untuk memenuhi standar. Selain itu dengan diterbitkannya Petunjuk Penyusunan Perencanaan Direktorat Jenderal P2P yang memberikan petunjuk untuk penganggaran pembangunan gedung, pengadaan lahan, alat kesehatan dan sarana parasarana kantor dengan memperhatikan kesesuaian dengan indikator yang akan dicapai.

f. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

Bersurat ke satker UPT agar segera mengusulkan penghapusan alat yang rusak guna merencanakan pembelian alat yang baru pada anggaran berikutnya.

g. Kendala/Masalah yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan proses penghapusan satker UPT masih belum aktif mengusulkan permohonan penghapusan alat, sehingga berdampak pada pengalokasian anggaran untuk pembelian alat baru juga tertunda.

h. Pemecahan Masalah

Agar satker UPT melakukan percepatan dalam proses penghapusan alat pada setiap tahunnya, sehingga fasilitas penunjang perkantoran yang baru dapat segera di adakan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Pagu awal kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen P2P tahun 2017 sebesar Rp. 331.130.779.000 dan pada akhir tahun anggaran menjadi Rp. 191.339.779.000 seperti pada tabel berikut ini:

TABEL 3.10
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA SETDITJEN P2P TAHUN 2017

Sasaran Kegiatan	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 331.130.779.000	Rp. 191.339.512.000	Rp. 161.197.678.666	84,25

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Distribusi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen P2P tahun 2017 paling besar untuk belanja barang (54%) dan paling kecil untuk belanja modal (4%) seperti pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 3.31
DISTRIBUSI PAGU ANGGARAN PER JENIS BELANJA
TAHUN 2017

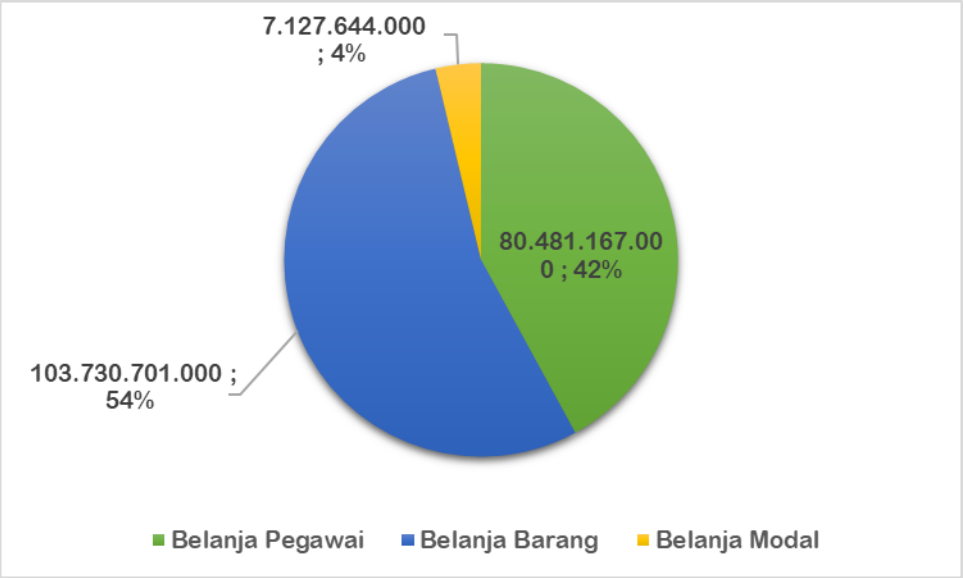

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 161.197.678.666 dari total pagu Rp. 191.339.512.000 sehingga realisasi anggaran sebesar 84,25%. Realisasi paling besar pada belanja barang sebesar 88,40% dan paling kecil pada belanja pegawai sebesar 79,26% seperti pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 3.32
DISTRIBUSI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
TAHUN 2017

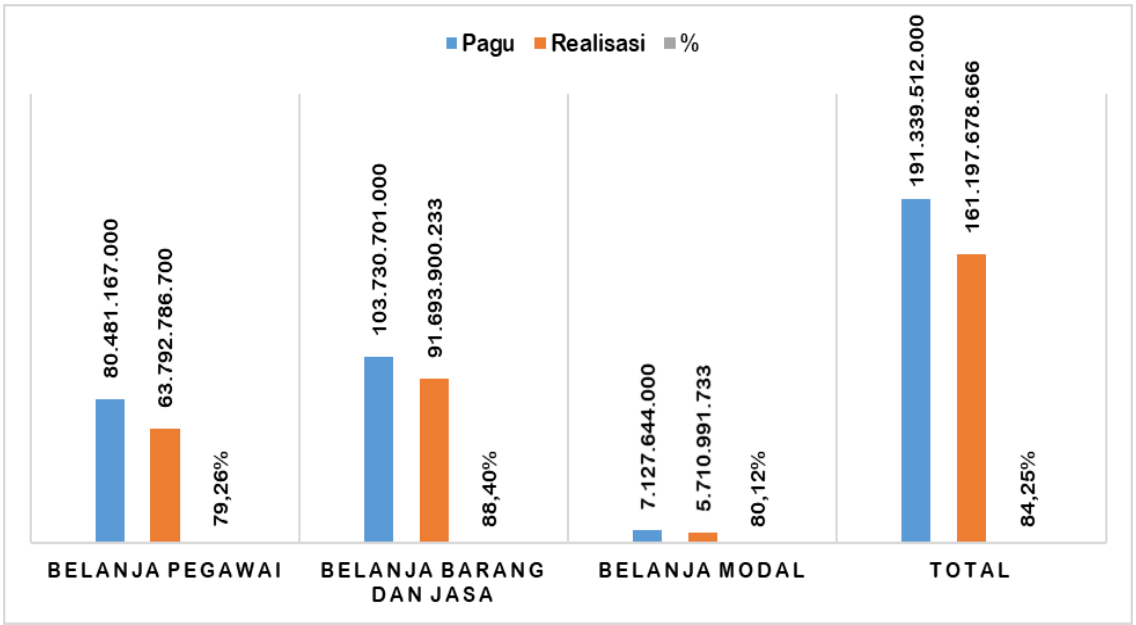

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Realisasi belanja pegawai masih rendah disebabkan output layanan perkantoran komponen 001. Gaji dan Tunjangan, telah dianggarkan terkait informasi adanya kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2017 tetapi tidak dapat direalisasikan karena tunjangan kinerja tidak naik.

Bila dijabarkan realisasi per bagian pada Setditjen P2P maka dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi ada pada Bagian Keuangan dan BMN yakni sebesar 98,90% dan realisasi terendah pada Bagian Kepegawaian dan Umum sebesar 79,71%, secara lengkap pada tabel berikut ini:

TABEL 3.11
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA SETDITJEN P2P TAHUN 2017

BAGIAN	OUTPUT	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	**2063.051**	**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1**	**31.447.955.000**	**30.267.404.632**	**96,25**
	051	Penyusunan Rencana Program	13.826.000.000	13.575.001.551	98,18
	052	Penyusunan Rencana Anggaran	9.722.699.000	8.896.182.631	91,50
	053	Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi	7.899.256.000	7.796.220.450	98,70
	2063.053	**RANCANGAN REGULASI**	**632.354.000**	**623.315.751**	**98,57**
	052	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	263.646.000	255.315.751	96,84
	054	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	368.708.000	368.000.000	99,81
		TOTAL	**32.080.309.000**	**30.890.720.383**	**96,29**
BAGIAN HUKORMAS	**2063.051**	**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1**	**9.953.080.000**	**8.501.049.423**	**85,41**
	056	Pelayananan Hukum	742.935.000	590.757.162	79,52
	060	Pelayananan Humas	2.907.385.000	2.205.983.329	75,88
	061	Pelayananan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	3.873.860.000	3.605.251.799	93,07
	064	Penyusunan Peraturan	2.428.900.000	2.099.057.133	86,42
	2063.053	**RANCANGAN REGULASI**	**349.900.000**	**301.004.080**	**86,03**
	052	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	349.900.000	301.004.080	86,03
		TOTAL	**10.302.980.000**	**8.802.053.503**	**85,43**
BAGIAN KEUANGAN DAN BMN	**2063.051**	**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1**	**14.196.139.000**	**14.047.529.299**	**98,95**
	054	Penyusunan Laporan Keuangan	5.200.807.000	5.109.450.670	98,24
	055	Pengelolaan Perbendaharaaan	4.409.346.000	4.389.272.289	99,54
	063	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.585.986.000	4.548.806.340	99,19
	2063.053	**RANCANGAN REGULASI**	**256.200.000**	**246.204.840**	**96,10**
	052	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	256.200.000	246.204.840	96,10

BAGIAN	OUTPUT	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		TOTAL	**14.452.339.000**	**14.293.734.139**	**98,90**
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	**2063.051**	**LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1**	**19.174.607.000**	**17.433.869.764**	**90,92**
	057	Pengelolaan Kepegawaian	6.325.248.000	5.540.056.566	87,59
	058	Pelayananan Umum dan Perlengkapan	6.542.246.000	6.097.137.789	93,20
	059	Pelayananan Rumah Tangga	2.489.630.000	2.299.837.174	92,38
	062	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	3.817.483.000	3.496.838.235	91,60
	2063.053	**RANCANGAN REGULASI**	**10.812.352.000**	**8.380.441.398**	**77,51**
	052	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	850.239.000	788.904.000	92,79
	053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.248.350.000	994.728.170	79,68
	054	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	3.312.904.000	2.237.948.403	67,55
	063	Pelayanan Rumah Tangga	5.282.973.000	4.266.218.792	80,75
	066	Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan	117.886.000	92.642.033	78,59
	2.063.994	**LAYANAN PERKANTORAN**	**104.516.925.000**	**81.396.859.479**	**77,88**
	001	Gaji dan Tunjangan	80.481.167.000	63.792.786.700	79,26
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	24.035.758.000	17.604.072.779	73,24
		TOTAL	**134.503.884.000**	**107.211.170.641**	**79,71**
SEKRETARIAT DITJEN P2P			**191.339.512.000**	**161.197.678.666**	**84,25**

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dihitung dari capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran. Beberapa capaian indikator diperoleh dari beberapa sumber dana seperti indikator persentase satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar yang diperoleh dari sumber dana pusat dan dana UPT. Efisiensi pada sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Setditjen P2P antara lain:

a. Pada indikator persentase layanan administrasi kepegawaian, capaian kinerja sebesar 100% telah dicapai dengan anggaran sebesar 87,57% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan efisiensi sebesar 12,43%
b. Pada indikator persentase layanan ketatausahaan dan gaji, capaian kinerja sebesar 100% telah dicapai dengan anggaran sebesar 79,26% sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan efisiensi sebesar 20,74%
c. Pada indikator Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP, rata-rata capaian kinerja sebesar 100% telah dicapai dengan anggaran sebesar 94,39% sehingga efisiensi sebesar 5,61%
d. Pada indikator Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan, capaian kinerja sebesar 100% yang diperoleh dengan anggaran sebesar 98,24%, sehingga efisiensi sebesar 1,76%

e. Pada indikator Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan capaian kinerja sebesar 100% yang diperoleh dengan anggaran sebesar 99,54%, sehingga efisiensi sebesar 0,46%
f. Pada indikator jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun dan Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan, rata-rata capaian kinerja sebesar 104% diperoleh dengan anggaran sebesar 86,42%, sehingga efisiensi sebesar 17,58%
g. Pada indikator Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar, Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), rata-rata capaian kinerja sebesar 120%, telah dicapai dengan anggaran sebesar 93,07%, sehingga kegiatan tersebut telah efisien dengan efisiensi sebesar 26,93%

Secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.12
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI	KET
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	83,45%	16,55%	Komponen Pengelolaan Kepagawaian
2	Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	100%	79,26%	20,74%	Komponen Gaji dan Tunjangan
3	Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP	100%	94,39%	5,61%	Komponen pelayanan rumah tangga, pelayanan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara
4	Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100%	98,24%	1,76%	Komponen penyusunan pelaporan keuangan
5	Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	99,54%	0,46%	Komponen penyusunan pengelolaan perbendaharaan
6	Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar	120%	93,07%	26,93%	Pagu komponen Pelayananan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi di anggarkan untuk mencapai 3 indikator
7	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)				
8	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)				

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI	KET
9	Jumlah rancangan peraturan perundangan-undangan Program P2P yang disusun	104%	86,42%	17,58%	Pagu komponen penyusunan peraturan di anggarkan untuk mencapai 2 indikator
10	Persentase perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan				
11	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	125%	79,52%	45,48%	Komponen pelayanan hukum
12	Jumlah media informasi Program P2P	110%	75,88%	34,12%	Komponen pelayanan humas

Sumber data : Bagian Program dan Informasi

Dari 22 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RAK Setditjen P2P pada tabel diatas dapat terlihat sebagai berikut:

a. Efisiensi tertinggi pada indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditangani dimana dengan anggaran sebesar 79,52% telah dicapai kinerja sebesar 125% sehingga indikator ini paling efisien dibanding indikator lainnya.

b. Efisiensi terendah pada indikator Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku dimana untuk mencapai kinerja 100% dipergunakan anggaran sebesar 99,54% sehingga efisiensi hanya sebesar 0,46%

c. Sebanyak 10 indikator tidak dapat dihitung efisiensi sumber daya karena anggaran tidak berada pada satker Setditjen P2P saja tetapi juga satker UPT.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kegiatan berjalan lebih efisien diantaranya adalah:

a. Melakukan asistensi terpadu, sinkronisasi dan penggabungan kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan dengan kegiatan lainnya.

b. Pada layanan kepegawaian dilakukan integrasi berbagai kegiatan dengan tetap memfasilitasi kebutuhan semua layanan kepegawaian serta pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepegawaian secara terpadu.

c. Pada setiap layanan dimanfaatkan media online untuk melakukan kordinasi berbasis IT dan telekomunikasi.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dari 22 Indikator kinerja sasaran meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017, sebanyak 21 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 1 indikator dengan pencapaian kinerja sebesar 25% sehingga nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 124,2%
3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran tahun 2017 diketahui bahwa kinerja anggaran sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2016 sebesar 84,25%.

B. TINDAK LANJUT

1. Sehubungan dengan ditetapkannya Renstra baru dan telah di lakukannya pertemuan pembahasan reviu Rencana Aksi Program Ditjen P2P, maka perlu dilakukan reviu terhadap dokumen Rencana Aksi Kegiatan Setditjen P2P Tahun 2015-2019 dalam rangka menyesuaikan indikator IKK dengan IKP dan IKU serta untuk memastikan semua indikator dapat dicapai pada akhir tahun evaluasi. Beberapa indikator yang selama 3 tahun berturut-turut tahun 2015 – 2017 telah tercapat akan dipertimbangkan kembali untuk tidak dijadikan indikator pada tahun 2018 – 2019.
2. Kinerja yang baik ini harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan teknis administrasi dan manajemen di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorieantasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Mohamad Subuh, MPPM

Jabatan : Direktur Jendaral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama,selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2017

Pihak Kedua,

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP.196201191989021001

Pihak Pertama,

dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA	55
		b. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	60
		c. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA Induk	80
		d. Persentase laporan program P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu	90
		e. Persentase satker program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	70
		f. Persentase layanan administrasi kepegawaian	100
		g. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	100
		h. Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP	100
		i. Persentase satker yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan taat dengan peraturan keuangan negara yang berlaku	100
		j. Persentase satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNBP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100
		k. Persentase satker yang menyusun dokumen perbendaharaan yang transparan dan terkomputerisasi	100
		l. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar	80
		m. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	10
		n. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4
		o. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Program P2P yang disusun	25
		p. Persentase peraturan perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan	100
		q. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	80
		r. Jumlah media informasi Program P2P	10
		s. Persentase satker UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes	60
		t. Persentase satker UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes	60

		u. Persentase satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi	60
		v. Persentase satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	60

Kegiatan	**Anggaran**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Ditjen P2P	Rp. 331.130.779.000,-

Jakarta, 3 Januari 2017

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP. 196201191989021001

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit

dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002